

INDONESIA SIF



I SECURE

1

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

10

Profil P3IEI

*Profile of PT Penyelenggara Program
Perlindungan Investor Efek Indonesia
(P3IEI/Indonesia SIPF)*

12

Logo

Logo

13

Visi dan Misi

Vision and Mission

14

Nilai Inti

Core Values

15

Struktur Organisasi

Organizational Structure

16

Ikhtisar Kinerja

Summary of Performance Report

19

Rangkaian Kegiatan P3IEI

Indonesia SIPF Event Highlights

2

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

28

Sambutan Dewan Komisaris

Preface from the Board of Commissioners

35

Laporan Direksi

Board of Directors Report

3

LAPORAN USAHA

Business Report

44

P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

*Indonesia SIPF as the Investor
Protection Fund Institution*

54

Infrastruktur PDPP

IPF Institution Infrastructure

62

Keanggotaan DPP

IPF Membership

62

Pembentukan dan Pengelolaan DPP

IPF Establishment & Management

62

Perlindungan Aset Pemodal

Investor Asset Protection

64

Sumber Daya Manusia

Human Resources

4

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Analysis and Discussion

	70
Tinjauan umum	
<i>Overview</i>	
	70
Rugi Usaha dan Rugi Bersih	
<i>Operating Loss & Net Loss</i>	
	71
Pendapatan Usaha Bersih	
<i>Net Operating Income</i>	
	72
Beban Usaha	
<i>Operating Expenses</i>	
	74
Manfaat Pajak	
<i>Tax Benefits</i>	
	75
Kas dan Setara Kas	
<i>Cash & Cash Equivalents</i>	
	75
Posisi Keuangan	
<i>Financial Position</i>	
	75
Belanja Modal	
<i>Capital Expenditure</i>	
	75
Ekuitas	
<i>Equity</i>	

5

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

	78
Pembangunan Good Corporate Governance (GCG)	
<i>Development of Good Corporate Governance</i>	
	81
Kerangka Kerja GCG	
<i>GCG Framework</i>	
	94
Manajemen Risiko	
<i>Risk Management</i>	
	97
Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
<i>Information Security Management System</i>	
	97
Tata Kelola Teknologi Informasi	
<i>Information Technology Governance</i>	
	98
Pedoman Etika dan Perilaku	
<i>Code of Ethics & Conducts</i>	
	98
Kepatuhan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Pasar Modal	
<i>Compliance with Rules and Regulations of the Capital Market</i>	
	99
Transaksi Benturan Kepentingan	
<i>Transactions with Conflict of Interest</i>	

6

**TANGGUNG
JAWAB LAPORAN
TAHUNAN**

Annual Report Responsibility

7

**LAPORAN
AUDITOR
INDEPENDEN
DAN LAPORAN
KEUANGAN**

*Independent Auditor Report
and Financial Report*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**



**Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia
Indonesia Securities Investor Protection Fund**

Jakarta, 23 Desember 2013

**Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OTORITAS JASA KEUANGAN**



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



<p>Nama <i>Name</i></p>	<p>PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia <i>Indonesia Securities Investor Protection Fund</i></p>
<p>Nama Branding <i>Branding Name</i></p>	<p>P3IEI Indonesia SIPF</p>
<p>Status Perusahaan <i>Company Status</i></p>	<p>Swasta <i>Private</i></p>
<p>Kepemilikan <i>Ownership</i></p>	<p>1. PT Bursa Efek Indonesia (33,33%) 2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (33,33%) 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (33,33%)</p>
<p>Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i></p>	<p>7 Desember 2012 <i>December 7, 2012</i></p>
<p>Akta Pendirian <i>Deed of Establishment</i></p>	<p>Akta Nomor 16 tanggal 7 Desember 2012, dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Desember 7, 2012</p>
<p>Pengesahan Menkumham <i>Minister of Justice and Human Rights Legitimation</i></p>	<p>AHU-0109569.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.</p>
<p>Modal Dasar <i>Authorized Capital</i></p>	<p>Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)</p>
<p>Modal ditempatkan dan disetor <i>Issued and Paid-Up Capital</i></p>	<p>Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)</p>
<p>Alamat Kantor <i>Office Address</i></p>	<p>PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Gedung Menara Global, Lantai 19 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, 12950, Indonesia Telp : (62-21) 5270206 Faks : (62-21) 5270207 Email : helpdesk@indonesiasipf.co.id</p>
<p>Situs <i>Website</i></p>	<p>www.indonesiasipf.co.id</p>





PROFIL PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)

*Profile of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
(P3IEI/Indonesia SIPF)*

Tim Studi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepem-LK (sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut “OJK”) pada tahun 2007 telah melakukan riset lebih lanjut mengenai Pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim studi tersebut merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal.

Study Team formed by Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency or Bapepem-LK (now became Financial Services Authority, hereinafter referred to as “FSA – Otoritas Jasa Keuangan/OJK”) in 2007, had conducted further research about the Establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market. The Team recommended considering the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market industry by developing adequate infrastructure which comprises of regulations and readiness of Capital Market participants, among others.

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam Master Plan Pasar Modal Dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai skema perlindungan Pemodal, OJK mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Dalam kurun waktu sejak 2010 hingga 2012, telah dilakukan kelanjutan riset untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Tim PT Bursa Efek Indonesia mengenai Kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya pada 23 September 2012, Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Dana Perlindungan Pemodal.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kajian-kajian tersebut di atas, pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai perusahaan yang akan menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal. Dengan program dan entitas yang telah dipersiapkan untuk membangun keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) ["Peraturan VI.A.4"] serta Peraturan Nomor VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) ["Peraturan VI.A.5"].

Dengan mengacu pada Peraturan VI.A.4 dan Peraturan VI.A.5 tersebut serta dengan diterbitkannya Izin Usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

In 2010, Ministry of Finance outlined the plan to establish the said program in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010-2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund. Realizing the importance of Investor Protection Fund as a protective scheme for investors, the OJK released a policy on the forming of Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operations.

From the period of 2010 to 2012, Indonesia Stock Exchange (IDX) Team had conducted a continuation of research to prepare the Establishment of Investor Protection Fund, which was about the Feasibility of the Establishment of Investor Protection Fund. Furthermore in September 23, 2012, the Technical Assistant from Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) recommended the establishment of a new Company or Institution to host the Investor Protection Fund.

Based on the said requirements and studies, on December 7, 2012, Indonesia SIPF was established as a company that conducts the Investor Protection Fund program. With the programs and the entity being prepared to develop safety and convenience in investing at Indonesia Capital Market, the OJK issued a Bapepam-LK Regulation No. VI.A.4 with Attached Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-715/BL/2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund (IPF) ["Regulation VI.A.4"], as well as Regulation No. VI.A.5 with Attached Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-716/BL/2012 dated December 28, 2012 regarding the Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) ["Regulation VI.A.5"].

By referring to the Regulation VI.A.4 and Regulation VI.A.5, as well as with the release of Business License as an Investor Protection Fund Institution from OJK by the Decree of Financial Services Authority Board of Commissioner No. Kep-43/S.04/2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for the Investor Protection Fund Given to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, the P3IEI which is also known as Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF), officially became a company authorized as an Investor Protection Fund Institution.



LUBANG KUNCI *Key Hole*

Menggambarkan keadaan yang tertutup/terlindungi, dalam hal ini perlindungan atas aset pemodal dari hal-hal yang tidak diinginkan

Describes a state of closed or protected situation, in this case protection of investors' assets against undesirable things



MERAH MARUN *Maroon*

Melambungkan Keberanian dan Kepastian Dalam memberikan perlindungan

Symbolizes courage and certainty in providing protection



ABU-ABU *Gray*

Atau Silver Menggambarkan Masa Depan, Intelektualitas

Or Silver, symbolizes the future, intelligence

Visi *Vision*

MENJADI
PENYELENGGARA
DANA PERLINDUNGAN
PEMODAL DI
INDONESIA YANG
TERPERCAYA.

*To be the trusted Investor Protection
Fund Institution in Indonesia.*



Misi *Mission*

MENINGKATKAN
KEAMANAN
BERINVESTASI DI PASAR
MODAL MELALUI
PEMBENTUKAN DANA
PERLINDUNGAN
PEMODAL.

*To improve the safety in investing at the
Capital Market through the establishment
of Investor Protection Fund.*

NILAI INTI

Core Values

I
S
E
C
U
R
E

INTEGRITAS *Integrity*

Selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku.

Always maintain behavior and act consistently in accordance with the values, as well as uphold the principles and code of ethics.

PELAYANAN TERBAIK *Service Excellence*

Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholders.

Always provide the excellent services to stakeholders.

FOKUS PADA PELANGGAN *Customer Focus*

Fokus untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia dan senantiasa membina hubungan baik dengan anggota Dana Perlindungan Pemodal.

Focus in protecting investors at Indonesia Capital Market and continue to foster good relationships with the members of Investor Protection Fund.


TERPERCAYA *Reliable*

Menjaga kepercayaan yang diberikan dengan memberikan pelayanan terbaik dalam melindungi investor di Pasar Modal Indonesia.

Maintain the given trust by providing the excellent services in protecting investors in Indonesia Capital Market.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure



IKTISAR LAPORAN KINERJA

Summary of Performance Report

■ Iktisar Laporan Keuangan

Summary of Financial Statements

NERACA (*diaudit*)
Balance (audited)

(dalam miliar rupiah)
(in billions of Rupiah)

URAIAN <i>Description</i>	2013	2012
ASET <i>Asset</i>		
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	12,651	15,010
Aset Tidak Lancar <i>Long-term Assets</i>	1,667	-
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	14,318	15,010

KEWAJIBAN DAN EKUITAS <i>Liabilities And Equity</i>		
Kewajiban Jangka Pendek <i>Short-term Liabilities</i>	1,477	-
Ekuitas <i>Equity</i>	12,841	15,010
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i>	14,318	15,010

LAPORAN LABA RUGI (*diaudit*)
Statements Of Income (audited)

(dalam miliar rupiah)
(in billions of Rupiah)

URAIAN <i>Description</i>	2013	2012
PENDAPATAN USAHA <i>Operating Revenues</i>		
Pendapatan jasa DPP <i>IPF Service Revenues</i>	0,086	-
Jumlah Pendapatan Usaha <i>Total Operating Revenues</i>	0,086	-
BEBAN USAHA <i>Operating Expenses</i>		
LABA (RUGI) USAHA <i>Operating Profit (Loss)</i>	(3,776)	-
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN <i>Other Income (Expense)</i>	0,748	0,010
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK <i>Profit (Loss) Before Tax</i>	(3,028)	0,010
MANFAAT PAJAK <i>Tax Benefits</i>	0,859	-
LABA (RUGI) BERSIH <i>Net Profit (Loss)</i>	(2.169)	0,010

RASIO-RASIO KEUANGAN
Financial Ratios


(dalam persentase)
(in percentage)

URAIAN <i>Description</i>	2013	2012
Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	8,56	-
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha <i>Operating Profit Margin Ratio</i>	(43,72)	-
Beban Usaha terhadap Pendapatan Usaha <i>Operating Expense Ratio</i>	44,72	-
Laba Bersih terhadap Pendapatan Usaha <i>Net Profit Margin</i>	(25,11)	-


■ Iktisar Laporan Kinerja
Summary of Performance Report

Per 31 Desember 2013, DPP berjumlah Rp46.347.254.597,00. DPP tersebut terdiri dari kontribusi awal yang disetorkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku pemegang saham Perseroan, pada akhir bulan Juni 2013 sejumlah Rp45.000.000.000,00 dan pendapatan investasi selama kurun waktu 6 (enam) bulan sebesar Rp1.347.254.597,00. Rata-rata pertumbuhan pendapatan investasi DPP dari bulan Juli sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar 4,97% per bulan.

Per December 31, 2013, IPF totaled Rp46,347,254,597.00. The IPF consists of initial contributions deposited by Indonesia Stock Exchange (IDX), Indonesia Clearing and Guarantee Corporation (KPEI), and Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as company shareholders, at the end of June 2013 totaled Rp45,000,000,000.00 and investment income during 6 (six) month period of Rp1,347,254,597.00. Average growth of IPF investment income from July to December 2013 was at 4.97% per month.



PENDAPATAN INVESTASI DPP 2013 (Dalam juta rupiah)
Ip Investment Income 2013 (In Millions Of Rupiah)




Total : Rp 1.347,25
 Max : Rp 250,56
 Min : Rp 198,74
 Average : Rp 224,54

Av. Growth **4,97%** per bulan

Potensi calon Anggota DPP pada awal tahun 2014, berdasarkan data di BEI dan KSEI adalah sebanyak 107 Anggota, yang merupakan Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah.

Potential candidates of IPF Member in early 2014, based on the data from IDX and KSEI, was 107 Members, consisted of Securities Broker-Dealers (Perantara Pedagang Efek/PPE) that performs the administration of Customer's Securities account.



RANGKAIAN KEGIATAN P3IEI

Indonesia SIPF Event Highlights

04 JUNI 2013



Presentasi Visi, Misi Dan Rencana Strategis P3IEI sebagai calon Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang saat itu dilakukan oleh Bapak Hari Purnomo selaku Direktur Utama dan Ibu Wening Kusharjani selaku Direktur P3IEI kepada OJK.

Presentation of Indonesia SIPF Vision, Mission and Strategic Plans as a candidate of Investor Protection Fund Institution, performed by Mr Hari Purnomo as President Director and Mrs Wening Kusharjani as Director of Indonesia SIPF to OJK.



05 JUNI 2013

On-site visit ke kantor P3IEI oleh OJK di Gedung BEI, Tower 1, Lantai 2, dalam rangka memastikan kesiapan infrastruktur P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

On-site visit to Indonesia SIPF office by OJK at IDX Building, Tower 1, 2nd Floor, to ensure infrastructure readiness of Indonesia SIPF as Investor Protection Fund Institution.



28 JUNI 2013

Pelaksanaan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2012, dengan agenda persetujuan laporan pertanggungjawaban Direksi (Bapak Hari Purnomo selaku Direktur Utama dan Ibu Wening Kusharjani selaku Direktur) dan Dewan Komisaris (Bapak Syafruddin selaku Komisaris Utama dan Ibu Mety Yusantiati selaku Komisaris) P3IEI untuk tahun buku 2012.

Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2012, with agenda approval of accountability reports of Board of Directors (Mr Hari Purnomo as President Director and Mrs Wening Kusharjani as Director) and Board of Commissioners (Mr Syafruddin as President Commissioner and Mrs Mety Yusantiati as Commissioner) of Indonesia SIPF for Financial Year 2012.



30 JULI 2013 & **24** AGUSTUS 2013

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direksi dan Dewan Komisaris P3IEI periode 2013-2016, yang meliputi presentasi dan wawancara oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.

Fit and Proper Test Implementation of Indonesia SIPF Board of Directors and Board of Commissioners Candidates for the period of 2013-2016, which included presentation and interview by the Fit and Proper Test Committee, OJK.



11 SEPTEMBER 2013

Penerbitan Izin Usaha PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Issuance of Business License for PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia as Investor Protection Fund Institution.



01 OKTOBER 2013

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Pengukuhan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK berdasarkan Izin Usaha yang telah diterbitkan.

Implementation of Extraordinary General Meeting of Shareholders for Inauguration of Board of Directors and Board of Commissioners who had passed the OJK's Fit and Proper Test based on the issued Business License.



17-20 OKTOBER 2013

Proses perpindahan kantor P3IEI ke Menara Global Lt. 19, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

The process of Indonesia SIPF office relocation to Menara Global 19th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.



19 OKTOBER 2013

Partisipasi dalam Jakarta IDX Investor Club sebagai narasumber yang diwakili oleh Direktur Utama P3IEI.

Participation in the Jakarta IDX Investor Club as a speaker which was represented by the President Director of Indonesia SIPF.



21 OKTOBER 2013

Sosialisasi perihal keberadaan Indonesia SIPF di Pasar Modal Indonesia dalam Pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang diselenggarakan oleh TICMI.

Socialization on the existence of Indonesia SIPF at Indonesia Capital Market in the Representative of Securities Broker-Dealer Training held by TICMI.



28-29 OKTOBER 2013

Pemenuhan undangan Securities Exchange Board of India untuk mengikuti Regional Conference terkait Investor Protection in Capital Market di Mumbai.

Attending invitation of Securities Exchange Board of India to participate in the Regional Conference related with Investor Protection in Capital Market in Mumbai.



30-31 OKTOBER 2013

Partisipasi dalam kegiatan Investor Summit & Capital Market Expo di Surabaya, sebagai peserta.

Participation in the Investor Summit & Capital Market Expo activities in Surabaya, as a participant.



31 OKTOBER 2013

Pemenuhan undangan BEI untuk memberikan pemaparan mengenai keberadaan P3IEI kepada calon pegawai baru OJK dan BEI mengenai keberadaan P3IEI dalam Induction Program di BEI.

Attending invitation from IDX to give presentation about the existence of Indonesia SIPF to the prospective employees of OJK and BEI in the IDX Induction Program.



19 NOVEMBER 2013

- > Talkshow di MetroTV
- > Partisipasi dalam Peresmian Peluncuran Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).
- > Talk show at Metro TV.
- > Participation in the Inauguration of the Blueprint Launch of Indonesia National Strategy of Financial Literacy (SNLKI).



20 NOVEMBER 2013

- > Talkshow di MNC Business TV.
- > Sharing knowledge kepada karyawan BI dalam program Readiness to OJK di Bank Indonesia.
- > Talk show at MNC Business TV.
- > Sharing knowledge to the employees of BI on the program of Readiness to OJK at Bank Indonesia.

25 NOVEMBER 2013



Sosialisasi perihal keberadaan Indonesia SIF di Pasar Modal Indonesia dalam Pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang diselenggarakan oleh TICMI.

Socialization of the existence of Indonesia SIF at the Indonesia Capital Market in the Representative of Securities Broker-Dealer Training held by TICMI.

26 NOVEMBER 2013



Pelaksanaan RUPS Luar Biasa dalam rangka persetujuan Revisi RKAT 2013 dan RKAT 2014.

Implementation of Extraordinary General Meeting of Shareholders for the approval of Revisions of 2013 Annual Work and Budget Plan (RKAT 2013) and 2014 Annual Work and Budget Plan (RKAT 2014).

27-28 NOVEMBER 2013



Partisipasi dalam kegiatan Investor Summit & Capital Market Expo di Jakarta, sebagai peserta.

Participation in the Investor Summit & Capital Market Expo activity in Jakarta, as a participant.



27 NOVEMBER 2013

Sosialisasi kepada Pengurus Galeri Investasi Bursa.

Socialization to the Board of Stock Investment Gallery.

28 NOVEMBER 2013



- Sharing knowledge kepada karyawan BI dalam program Readiness to OJK di Bank Indonesia
- Sharing session kepada Delegasi Iran dan Pakistan di Ruang Rapat KSEI: International Best Practices.
- Sharing knowledge to the employees of BI on the program of Readiness to OJK at Bank Indonesia.
- Sharing session to Iranian and Pakistani Delegates at KSEI Meeting Room: International Best Practices.



01 DESEMBER 2013

Partisipasi dalam 36 Tahun Pasar Modal Indonesia: Fun Bike Charity.
Participation in 36th Year of Indonesia Capital Market: Fun Bike Charity.



09 DESEMBER 2013

Partisipasi dalam Acara Gemilang Investa Bursa di RCTI.
Participation in the Gemilang Investa Bursa event at RCTI.



10 DESEMBER 2013

Courtesy Meeting dengan APEI di kantor APEI, Gedung BEI, Tower 1, Lantai 2.
Courtesy Meeting with APEI at APEI office, IDX Building, Tower 1, 2nd Floor.



13 DESEMBER 2013

Edukasi P3IEI kepada Wartawan, di BEI tentang DPP dan PDPP.
Indonesia SIFP education to journalists at IDX about IPF and IPF Institution.



14-15 DESEMBER 2013

Capacity Building sebagai bagian dari pengembangan SDM dalam meningkatkan kebersamaan antara seluruh karyawan P3IEI di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat.

Capacity Building as a part of Human Resources development in increasing the togetherness among all employees of Indonesia SIFP at Cikidang, Sukabumi, West Java.



20 DESEMBER 2013

Talkshow di Bloomberg TV.
Talk show at Bloomberg TV.



23 DESEMBER 2013


Peluncuran DPP di Pasar Modal Indonesia oleh OJK-Indonesia SIFP.
Launching of IPF at Indonesia Capital Market by OJK-Indonesia SIFP.



30 DESEMBER 2013

- > Talkshow di Berita Satu.
- > Talk show at Berita Satu.


31 DESEMBER 2013



OJK telah menerbitkan
OJK had issued

Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.14/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh OJK dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang, dalam rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal

OJK Circular Letter (SEOJK) No. 18/SEOJK.14/2013 regarding Written Statement Criteria by OJK and Procedures of the Determination of Missing Investor Asset Value, in the Framework of Utilizing the Investor Protection Fund.



Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK (KEP) Nomor KEP-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Member of OJK Board of Commissioners Decision Letter (KEP) No. KEP-70/D.04/2013 regarding Maximum Value for each Investor and each Custodian in the Framework of Indemnification Payment to Investor by Utilizing Investor Protection Fund.



Surat Nomor S-513/PM.2/2013 perihal Persetujuan Kebijakan, SOP dan Formulir Terkait Pengelolaan Anggota, Penanganan Klaim (Ganti Rugi), Resolusi Anggota, serta Kebijakan Investasi Dana Perlindungan.

Letter No. S-513/PM.2/2013 regarding the Approval of Policy, SOP and Forms related with Member Management, Claims Handling (Indemnification), Member Resolutions, and Investment Policy of Investor Protection Fund.



LAPORAN MANAJEMEN

Management Report





SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

Preface from the Board of Commissioners

Pemegang Saham yang
Terhormat,

Dear Honored Shareholders,

Tahun 2013 merupakan tahun penting bagi P3IEI (Perseroan). Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, P3IEI telah resmi menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) di Pasar Modal Indonesia melalui pemberian izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 11 September 2013.

Sebagai Perseroan yang menjalankan peran dan fungsi baru di Pasar Modal Indonesia, P3IEI tentunya masih memerlukan pengembangan dan penyempurnaan. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Manajemen P3IEI yang telah berhasil menjalankan Perseroan sesuai dengan arah dan tujuan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam RKAT (Rencana Kerja & Anggaran Tahunan) P3IEI tahun 2013.

Sesuai dengan RKAT 2013, Perseroan telah menterjemahkan strategi dan program Perseroan ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu stakeholders perspective, internal perspective dan learning growth perspective.

2013 was an important year for Indonesia SIPF (Company). With our gratitude to God Almighty for His mercy and grace, Indonesia SIPF had become the Investor Protection Fund Institution through the business license given by Financial Services Authority (FSA – Otoritas Jasa Keuangan/OJK) on September 11, 2013.

As a Company that conducts a new role and function at Indonesia Capital Market, Indonesia SIPF definitely requires development and refinement. Nevertheless, the Board of Commissioners extends the highest appreciation to the Management of Indonesia SIPF who had managed to run the Company in accordance with the Company's directions and objectives as stated in the 2013 Annual Work and Budget Plan (RKAT).

In accordance with the 2013 RKAT, the Company had translated its strategy and program into 3 (three) perspectives which are stakeholders, internal and learning growth perspectives.

Pencapaian kinerja P3IEI di tahun 2013 antara lain adalah diperolehnya izin usaha dari OJK sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal pada tanggal 11 September 2013. Pemberian izin usaha ini telah menempatkan P3IEI sebagai entitas baru di Pasar Modal Indonesia, yang diharapkan dapat mendorong Pasar Modal Indonesia, melalui pembentukan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).

Pencapaian lain selama tahun 2013 dalam menjalankan perannya sebagai PDPP adalah telah diterimanya kontribusi dana awal DPP dari BEI, KPEI & KSEI sebesar Rp45 miliar pada tanggal 30 Juni 2013, dan DPP tersebut telah dikelola secara optimal oleh Perseroan sehingga menjadi Rp46,267 miliar per 31 Desember 2013.

Indonesia SIFP performance achievement in 2013 was, among others, obtaining a business license from the OJK as Investor Protection Fund Institution on September 11, 2013. The business license has granted Indonesia SIFP as a new entity in Indonesia Capital Market, which is expected to encourage Indonesia Capital Market through the establishment of Investor Protection Fund (IPF).

Another achievement during 2013 as we carry out our role as IPF Institution was to receive IPF initial funding contribution from IDX, KPEI & KSEI with a total of Rp45 billion on June 30, 2013, and the IPF had been managed effectively by the Company to become Rp46.267 billion per December 31, 2013.



Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan dari OJK tentang penetapan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi dan kebijakan investasi DPP.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan OJK tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris juga menilai bahwa Manajemen telah dengan baik menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, yang meliputi periode persiapan operasional sampai dengan periode pada saat dan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK telah diperiksa oleh kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Dalam rangka menjalankan kewajiban pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Direksi melalui rapat rutin bulanan Dewan Komisaris. Selain itu, secara rutin manajemen juga melaporkan setiap perkembangan kegiatan bulanan kepada OJK, para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris melalui laporan kegiatan bulanan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pihak yang turut mendukung pembentukan P3IEI. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Manajemen dan karyawan, demikian pula kepada Pemerintah Republik Indonesia, OJK para Pemegang Saham Perseroan serta pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan, kepercayaan dalam mewujudkan kerjasama yang baik sehingga Perseroan telah resmi bertindak sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Semua ini merupakan suatu langkah awal perjalanan, komitmen dan kerja keras guna mencapai keberhasilan di tahun-tahun mendatang.

On December 31, 2013, the Company had also approval from the OJK about the requirements, received procedures or technical guideline about IPF membership, compensation handling and investment policy.

As stipulated in the OJK provisions about the Organization of Investor Protection Fund, as well as the statutory provisions in force, the Board of Commissioners also considered that the Management had properly implemented the principles of Good Corporate Governance (GCG). Furthermore, the Company's Financial Statements for financial year 2013, which covered from the period of operational preparation to the period of receiving business license from OJK, had been reviewed by Osman Bing Satrio & Eny Public Accountant office and had obtained an unqualified opinion.

In order to carry out supervisory liability toward the Company, the Board of Commissioners meet regularly with Board of Directors through Board of Commissioners' regular monthly meeting. In addition, the Management also regularly reports every progress of monthly activities to the OJK, Shareholders and Board of Commissioners via the monthly activities report.

Finally, we extend our gratitude and appreciation to all parties that had contributed to the establishment of Indonesia SIPP. We express our highest appreciation and thanks to the Management and employees, as well as to the Government of the Republic of Indonesia, OJK, the Shareholders and other parties who had provided support, trust in conducting good cooperation, authorizing the Company to officially act as the Investor Protection Fund Institution at Indonesia Capital Market. All of these were the initial steps of a journey, commitment and hard work to achieve success in the years to come.



Bacelius Ruru
Komisaris Utama

*President
Commissioner*



Hari Purwanto
Komisaris

Commissioner



Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Manado, 14 Juni 1948. Saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia dan juga sebagai anggota pengurus Perhimpunan Santo Carolus. Sebelumnya memulai karir di Departemen Keuangan sebagai Kepala Sub Direktorat Asuransi Jiwa & Asuransi Sosial (1983–1984), Kepala Sub Direktorat Hukum BUMN (1984–1987), Kepala Biro Hukum dan Humas (1987–1993) merangkap Staf Ahli Menteri Keuangan (1990-1993), sebelum menjadi Ketua Bapepam & LK (1993–1995), Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995-1998), Deputy Menteri BUMN (1998-2001) serta Sekretaris Kementerian BUMN (2001–2004). Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1975) serta gelar Lex Legibus Magister (1981) dari Harvard Law School.

Bacelius Ruru

Serves as President Commissioner of Indonesia SIPF since October 2013. Born in Manado on June 14, 1948. Currently serves as the Chairman of Indonesian National Board of Capital Market Arbitration (BAPMI), Honorary Chairman of the Association of Indonesian Listed Companies, as well as a Board Member of the Society of Santo Carolus. Started his career at the Ministry of Finance as the Head of Sub-Directorate for Life Insurance and Social Insurance (1983-1984), Head of Sub-Directorate for Legal State Owned Enterprises (1984-1987), Head of Legal and Public Relations Bureau (1987-1993) concurrently Advisor to the Minister of Finance (1990-1993), before serving as Chairman of Bapepam & LK (1993-1995), Director of Directorate General of State-Owned Enterprise Development as well as Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprise (2001-2004). Graduated with a Bachelor Degree from the Faculty of Law, University of Indonesia (1975) and received Lex Legibus Magister Degree (1981) from the Harvard Law School.



Hari Purwantono

Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Kediri, 30 September 1958. Saat ini menjabat sebagai Managing Partner EY Indonesia serta aktif di berbagai organisasi profesi antara lain sebagai pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), bendahara BAPMI dan Anggota Dewan Pakar Asosiasi Emiten Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga.

Serves as Indonesia SIFP Commissioner since October 2013. Born in Kediri on September 30, 1958. Currently also serves as a Managing Partner of EY Indonesia, as well as active in several professional organizations, such as a caretaker at the Institute of Certified Public Accountants (IAPI), treasurer of BAPMI, and Member of the Board of Experts for Association of Indonesian Listed Companies. Graduated as a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University.



LAPORAN DIREKSI

*Board of
Directors
Report*

Pemegang Saham yang Terhormat,

Tahun 2013 merupakan tahun persiapan operasional sekaligus pengembangan bisnis utama bagi P3IEI dimana upaya percepatan persiapan operasional P3IEI untuk menjadi entitas resmi yang memiliki izin usaha menjadi prioritas utama kami. Status P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal resmi merupakan prasyarat utama agar P3IEI dapat mencapai visi dan misinya, serta menjalankan strategi dan rencana kerja Perseroan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013.

Target untuk mendapatkan izin usaha sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal resmi dari OJK akhirnya terpenuhi pada tanggal 11 September 2013. Pemberian izin usaha oleh OJK kepada P3IEI tersebut menjadi momentum awal dimulainya peran P3IEI sebagai lembaga penunjang baru dalam meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Dear Honored Shareholders,

2013 was the year of preparatory for operations as well as core business development for Indonesia SIFP when the effort to accelerate the preparation for Indonesia SIFP to operate as an official entity with business license was our main priority. Indonesia SIFP's status as an official Investor Protection Fund Institution was the main prerequisite for Indonesia SIFP to reach its vision and mission, as well as to conduct the Company's strategy and work plan according to 2013 Annual Work and Budget Plan.

The target to receive a business license from OJK as the official Investor Protection Fund Institution was finally achieved on September 11, 2013. The business license granted by OJK to Indonesia SIFP was the momentum for Indonesia SIFP to start its role as a new supporting institution in improving the safety of investment at Indonesia Capital Market.

■ PENGEMBANGAN BISNIS UTAMA

Sebagai sebuah entitas baru di Pasar Modal Indonesia, Manajemen telah menetapkan strategi dan program kerja 2013 yang fokus pada fungsi utama Perseroan sebagai PDPP yaitu melaksanakan penghimpunan DPP sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku (rule based). Upaya peningkatan DPP juga dilakukan melalui optimalisasi investasi DPP dengan memperhatikan ketentuan investasi yang berlaku bagi DPP. Selama tahun 2013, Perseroan memiliki 3 (tiga) inisiatif dalam mencapai strategi tersebut yaitu penghimpunan kontribusi awal DPP dari Self-Regulatory Organization (SRO), penyusunan good corporate governance dan management governance, perumusan kebijakan investasi DPP dan optimalisasi pengelolaan DPP.

Kegiatan Perseroan yang meliputi perumusan kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan bisnis utama merupakan upaya dalam menyiapkan kapasitas organisasi untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengelolaan keanggotaan, melakukan penanganan ganti rugi/klaim dan melaksanakan upaya penggantian dana DPP yang telah dibayarkan kepada pemodal, serta menyediakan suatu wadah informasi terkait Anggota DPP yang telah didukung datanya oleh BEI, KPEI, KSEI dan OJK.

CORE BUSINESS DEVELOPMENT

As a new entity in Indonesia's Capital Market, the Management had set the strategy and work plan for 2013 to focus on the main function of the Company as IPF Institution, which is to conduct the collection of IPF according to the rule based amount and time. The effort to increase the IPF was also done by optimizing IPF investment by paying attention to the investment provisions applied to IPF. During 2013, the Company had 3 (three) initiatives in reaching the strategy, which were collection of IPF initial contribution from Self-Regulatory Organization (SRO), framing of good corporate governance and management governance, formulation of IPF investment policy and optimization of IPF management.

The Company's activities which included formulations of policies and strategies for key business development were efforts in preparing the organization's capacity to carry out its function in managing memberships, handling compensations/claims and implementing reimbursement efforts for IPF fund that had been paid to investors, as well as providing an information forum related with the Members of IPF whose data had been supported by IDX, KPEI, KSEI and OJK.

■ ASPEK PENUNJANG

Dalam rangka memastikan berjalannya fungsi Perseroan sebagai PDPP secara efisien, efektif dan akurat, pengadaan infrastruktur perkantoran P3IEI juga menjadi prioritas di tahun 2013. Setelah selama sekitar 9 (sembilan) bulan, P3IEI berkantor sementara di Gedung BEI, Tower 1, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Indonesia, maka P3IEI telah menempati kantor sendiri di Gedung Menara Global lantai 19, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan, Indonesia, dimulai sejak pertengahan Oktober 2013 dan telah diresmikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Ibu Nurhaida, pada tanggal 23 Desember 2013.

Sebagai salah satu kewajiban P3IEI sebagai PDPP adalah menyediakan akses informasi kepada publik dan Anggota DPP mengenai keberadaan dari DPP dan P3IEI sebagai PDPP. Di tahun 2013, P3IEI telah berhasil membangun situs korporasi (corporate website) yaitu www.indonesiasipf.co.id. Dengan adanya corporate website tersebut, memungkinkan informasi terkait DPP dan P3IEI yang dapat diakses dimanapun dan kapan saja.

SUPPORTING ASPECTS

In order to ensure that the Company functions efficiently, effectively and accurately as an Investor Protection Fund Institution (IPF Institution), the procurement of Indonesia SIPF office infrastructure was also a priority in 2013. After about 9 (nine) months occupying a temporary office at IDX Building, Tower 1, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Indonesia, Indonesia SIPF finally set its office at Menara Global Building 19th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan, Indonesia, starting from mid-October 2013 and it was inaugurated by the Executive Head of Capital Markets Supervision of OJK, Mrs Nurhaida, on December 23, 2013.

One of the obligations of Indonesia SIPF as an IPF Institution is to provide information access to public and to the IPF members about the existence of IPF and Indonesia SIPF as an IPF Institution. In 2013, Indonesia SIPF had managed to establish a corporate website which is www.indonesiasipf.co.id. The corporate website enables information related with IPF and the Indonesia SIPF to be accessed from anywhere, anytime.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai Perseroan yang baru berdiri kami berkomitmen penuh untuk menerapkan seluruh aspek Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sebagai entitas resmi yang telah memiliki izin usaha sebagai PDPP, maka kepatuhan (compliance) terhadap peraturan dan ketentuan OJK merupakan hal yang mutlak dilakukan. P3IEI telah menyusun pedoman untuk memastikan agar selalu memenuhi seluruh kewajibannya khususnya kepada OJK dan para Pemegang Saham. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan manual Good Corporate Governance sebagai acuan bagi manajemen dan karyawan P3IEI dalam berperilaku.

Hal lain yang juga menjadi perhatian kami terkait dengan Tata Kelola Perusahaan adalah kegiatan audit yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Laporan Keuangan P3IEI untuk periode bulan Juni 2013 dan Tahun Buku 2013 telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yang terdaftar di OJK begitu pula dengan Laporan Keuangan DPP untuk periode bulan September 2013 dan Tahun Buku 2013, dengan pendapat masing-masing wajar tanpa pengecualian.

CORPORATE GOVERNANCE

As a newly established Company, we are fully committed to implement all aspects of Good Corporate Governance. As an official entity with business license as IPF Institution, compliance toward the rules and regulations from OJK is an absolute must do. Indonesia SIPF had developed guidelines to ensure that all obligations are met especially to the OJK and shareholders. The effort was done through the development of Good Corporate Governance manual as a reference to the management and employees of Indonesia SIPF in behaving.

Another point that became our concern related with the Corporate Governance was the audit activities that are conducted twice a year. Indonesia SIPF's Financial Statements for the period of June 2013 and Financial Year 2013 had been audited by Osman Bing Satrio & Eny Public Accountant that is registered in OJK, so as the IPF Financial Statement for September 2013 and Financial Year 2013, with unqualified opinion on each.

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberadaan P3IEI sebagai sebuah entitas resmi tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Memiliki SDM yang berkualitas dan profesional merupakan kunci utama dalam membangun P3IEI menjadi sebuah entitas yang kredibel. Sebagai langkah awal, kami telah merumuskan struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya. Proses rekrutmen dilakukan dengan obyektif dan profesional dengan melibatkan pihak ketiga selaku konsultan SDM untuk melakukan penilaian dan pengukuran kemampuan dan perilaku dari setiap calon kandidat karyawan P3IEI.

Kesejahteraan karyawan juga menjadi fokus kami di tahun 2013. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kami telah menetapkan beberapa kebijakan seperti penetapan golongan dan salary range yang kompetitif baik secara internal maupun eksternal, pemberian pelatihan dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Selain itu kami juga telah memberlakukan Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.

HUMAN RESOURCES

The existence of Indonesia SIPF as an official entity could not be separated from its Human Resources (HR). Having qualified and professional Human Resources are the keys in building Indonesia SIPF as a credible entity. As an initial step, we had formulated the organizational structure along with descriptions of duties and functions. Recruitment process was done objectively and professionally by involving third party as HR consultant who conducted assessment and measurement toward the capabilities and behavior of each prospective employee candidates of Indonesia SIPF.

Employee welfare was also our focus in 2013. To create conducive working environment, we have set some policies such as establishment of grades and competitive salary range both internally and externally, providing training to increase employee competency. In addition, we have also imposed Corporate Regulations which had been approved by Manpower and Transmigration Department of the DKI Jakarta Province.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PROGRAM SOSIALISASI

Sebagai salah satu penerapan kegiatan tanggung jawab sosial, P3IEI telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung terutama yang terkait dengan kegiatan sosialisasi Pasar Modal seperti ikut serta dalam Investor Summit 2013, Sekolah Pasar Modal dan Sosialisasi kepada Anggota DPP, workshop tentang DPP dan PDPP kepada pemodal melalui Jakarta IDX Investor Club, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), dan puncaknya adalah dengan terselenggaranya Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia tanggal 23 Desember 2013.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIALIZATION PROGRAM

As one of the implementation of corporate social responsibility activities, Indonesia SIPF had actively participated in various activities both direct and indirect, especially related with Capital Market socialization activities, such as participating in the Investor Summit 2013, Capital Market School and Socialization Program to IPF members, workshop about IPF and IPF Institution for investors via the Jakarta IDX Investor Club, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), and culminated with the Launch of Investor Protection Fund at Indonesia Capital Market on December 23, 2013.

RENCANA P3IEI KE DEPAN

Kami menyambut dengan optimis dan penuh harapan bahwa tahun 2014 menjadi tahun yang memberikan momentum kepada P3IEI. Dengan mulai berlakunya segala ketentuan yang terkait dengan DPP dan PDPP, hal ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi P3IEI dalam mencapai visi dan misi P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya dan meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal melalui pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

Untuk memperkuat keberadaannya di Pasar Modal Indonesia, maka kami telah menetapkan tema strategi bagi P3IEI di tahun 2014 yaitu 'The Excellent Service of Reliable Capital Market Industry'.

Penerimaan dan pengelolaan DPP berupa iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan yang akan disetor BEI, KPEI dan KSEI akan menjadi fokus P3IEI di tahun 2014. P3IEI juga akan melanjutkan strategi penyiapan kebijakan-kebijakan di bidang keanggotaan, penanganan ganti rugi/klaim serta penyediaan infrastruktur pengelolaan informasi anggota. Pada tahun 2014, diharapkan seluruh PPE yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah sudah menjadi Anggota DPP sehingga pelaksanaan perlindungan pemodal dapat mulai berjalan.

FUTURE PLANS OF INDONESIA SIPF

We welcome the year 2014 with optimism and full of hope that it will give momentum for the Indonesia SIPF. With the regulations related with IPF and IPF Institution coming into force, this would be a challenge as well as opportunity for Indonesia SIPF to reach its vision and mission as a trusted Investor Protection Fund Institution in Indonesia and to improve the safety of investment at the Capital Market through the establishment of Investor Protection Fund.

To strengthen its presence at the Indonesia Capital Market, we have set a strategic theme for Indonesia SIPF in 2014 which is 'The Excellent Service of Reliable Capital Market Industry'.

The entrance and management of IPF in the form of initial membership fees and annual membership fees that will be funded by IDX, KPEI and KSEI, will be the focus of Indonesia SIPF in 2014. Indonesia SIPF will also continue its strategies in preparing for membership policies, handling of compensations/claims and the provision of membership information management infrastructure. In 2014, we hope that all Securities Broker-Dealers that performs the administration of Customer's Securities account will be IPF members so that the implementation of investor protection could start to take place.

■ PENUTUP

Akhir kata, kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan disertai kerja keras dan komitmen yang tinggi, kami dapat membawa P3IEI menjadi PDPP di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tentunya hal ini tak lepas dari dukungan semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan masukan kepada kami dalam menjalankan kegiatan Perseroan, kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia yang telah memberikan izin usaha kepada P3IEI, kepada BEI, KPEI, dan KSEI sebagai Pemegang Saham P3IEI dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas kerjasamanya dalam menciptakan Pasar Modal Indonesia yang terpercaya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan P3IEI yang telah bekerja secara optimal sehingga dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama, yaitu menjadikan P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh pemegang saham, anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan, P3IEI akan mampu menjadi bagian dalam menciptakan Pasar Modal Indonesia ke arah yang lebih baik.

CLOSING

Finally, we thank the God Almighty that with hard work and commitment, we are able to bring Indonesia SIPF to be the IPF Institution in Indonesia in accordance with applicable regulations.

Surely this could not be separated from the support of all parties. We would like to extend our gratitude profusely to the Board of Commissioners who always provide us with input in conducting the Company activities, to OJK as the regulator of Capital Market in Indonesia who had issued the business license to Indonesia SIPF, to IDX, KPEI, and KSEI as the Shareholders of Indonesia SIPF and all other parties whom we could not mention one by one, for the cooperation in creating a reliable Capital Market in Indonesia. Not to forget, thank you to all the employees of Indonesia SIPF who had worked optimally so that we could actualize what we have aspired together, that is to make Indonesia SIPF as the reliable Investor Protection Fund in Indonesia.

We are optimistic that with the support from OJK, all Shareholders, members of IPF, business partners and stakeholders, Indonesia SIPF will be able to take part in creating better Indonesia Capital Market.



Yoyok Isharsaya
Direktur Utama

President Director



Hari Purnomo
Direktur

Director



Yoyok Isharsaya

Ditetapkan menjadi Direktur Utama P3IEI berdasarkan RUPS Luar Biasa P3IEI 1 Oktober 2013. Pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Penanganan Kasus & Pengenaan Sanksi, Kepala Divisi Pengawasan, Kepala Divisi SDM sejak tahun 1992. Pernah bekerja di PT Putro Mulyo Group, Yogyakarta (1985–1988), kemudian bergabung dengan Kelompok Kompas Gramedia, Jakarta pada tahun 1989. Selanjutnya bergabung dengan PT Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai Kepala Departemen Perdagangan (1990–1992) serta pernah menjadi Komisaris Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia (2008–2011). Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1988) serta Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2010).

Appointed as President Director of Indonesia SIPF based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIPF, October 1, 2013. Has held various positions at IDX, such as Head of Marketing Division, Head of General Affairs Division, Head of Legal Division, Head of Case Handling & Enforcement Division, Head of Market Surveillance Division, Head of Human Resources Division, since 1992. Has worked at PT Putro Mulyo Group, Yogyakarta (1985-1988), before joining Kompas Gramedia, Jakarta in 1989. Then joined PT Bursa Efek Surabaya (Surabaya Stock Exchange/SSX) as Head of Trading Department (1990-1992) as well as became the President Commissioner of Indonesia Bond Pricing Agency (2008-2011). Graduated with Law Degree from the Faculty of Law, Gadjah Mada University (1988) as well as Master of Law from Gadjah Mada University (2010).



Hari Purnomo

Ditetapkan menjadi Direktur P3IEI berdasarkan RUPS Luar Biasa P3IEI 1 Oktober 2013. Pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kepala Divisi Perdagangan Derivatif sejak tahun 2008. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Riset, Kepala Divisi Keanggotaan, Kepala Divisi Perdagangan, dan Kepala Divisi Pengawasan Pasar di PT Bursa Efek Surabaya (BES) sejak tahun 1993. Pernah bekerja sebagai staf keuangan di PT Omya International Co. Ltd, Indonesia pada tahun 1993. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (1993) serta Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada (2011).

Appointed as the Director of Indonesia SIFP based on Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIFP, October 1, 2013. Has held various positions at IDX, among others as Head of Business Development Division and Head of Derivatives Trading Division since 2008. Has served as Head of Research Division, Head of Membership Division, Head of Trading Division, and Head of Market Surveillance Division at PT Bursa Efek Surabaya (Surabaya Stock Exchange/SSX) since 1993. Has worked as finance staff at PT Omya International Co. Ltd, Indonesia in 1993. Graduated with a Bachelor Degree in Economy from the Faculty of Economy, Airlangga University (1993) as well as Master of Business Administration from Gadjah Mada University (2011).



LAPORAN USAHA

Business Report





P3IEI SEBAGAI PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Indonesia SIPF as the Investor
Protection Fund Institution

PERIZINAN

Licensing

Pada tanggal 22 April 2014, P3IEI telah mengajukan Permohonan Izin Usaha sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada OJK sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disebutkan dalam Peraturan VI.A.5. Dokumen-dokumen yang telah diajukan meliputi:

On April 22, 2014, Indonesia SIPF had applied for Business License as an Investor Protection Fund Institution to OJK in accordance with the terms and conditions mentioned in the Regulations VI.A.5. The proposed documents included:



Keterangan detail mengenai pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama yang saat itu masih menjabat yaitu Bapak Hari Purnomo), nama, alamat, nomor telepon, faksimili.

Fotokopi Akta Pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Daftar nama dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:

- daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
- fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pada proses perizinan pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi yang diajukan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: <i>Bapak Syafruddin</i>
Komisaris	: <i>Ibu Mety Yusantiati</i>
Direktur Utama	: <i>Bapak Hari Purnomo</i>
Direktur	: <i>Ibu Wening Kusharjani</i>

Daftar nama dan data Pemegang Saham

- fotokopi Akta Pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
- keterangan mengenai pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
- laporan keuangan terakhir;
- daftar nama dan data anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
 - > daftar riwayat hidup;
 - > fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang berlaku; dan
 - > pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

Pemegang Saham P3IEI adalah:

- > PT Bursa Efek Indonesia
- > PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- > PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Detailed information about the applicant (in this case it was represented by the President Director currently in office, Mr Hari Purnomo), name, address, telephone number, fax.

Photocopy of Articles of Incorporation that had been legalized by competent authority and Articles of Association that had been approved by competent authority.

Photocopy of Taxpayer Registration Number.

List of names and data of members of Boards of Directors and Commissioners, consisted of:

- signed curriculum vitae;
- photocopy of last formal education certificates and/or certificates of expertise in the Capital Market industry;
- photocopy of valid Identification Card or Passport;
- recent color photograph size 4x6 cm, 2 (two) pieces; and
- photocopy of Taxpayer Registration Number.

On the first licensing process, the Boards of Commissioners and Directors proposed were as follows:

President Commissioner	: <i>Mr Syafruddin</i>
Commissioner	: <i>Mrs Mety Yusantiati</i>
President Director	: <i>Mr Hari Purnomo</i>
Director	: <i>Mrs Wening Kusharjani</i>

List of names and data of Shareholders

- Photocopy of Articles of Incorporation that had been legalized by competent authority and Articles of Association that had been approved by competent authority;
- photocopy of Taxpayer Registration Number for Indonesian legal entity;
- description of the parties controlling shareholders either directly or indirectly which consisted of, among others, name and form of controlling;
- latest financial statement;
- list of names and data of members of Board of Directors, Board of Commissioners and/or administrators, which included:
 - > list of curriculum vitae;
 - > photocopy of valid Identification Card or Passport; and
 - > recent color photograph size 4x6 cm, 2 (two) pieces.

Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yaitu Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto.

Fotokopi rekening koran.

Bukti penyeteroran yang sah dari modal disetor.

Surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- cakap melakukan perbuatan hukum;
- memiliki akhlak dan moral yang baik;
- tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Komisaris atau Direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
- tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
- mempunyai komitmen terhadap pengembangan DPP pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.

Surat pernyataan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan apapun pada lembaga lain. Pada saat P3IEI mengajukan perizinan, Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat masih merupakan kesepakatan Pemegang Saham, belum susunan yang ditetapkan oleh OJK, sehingga pada saat itu seluruh Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat masih merangkap sebagai Kepala Divisi di perusahaan Pemegang Saham. Sehingga dokumen yang disampaikan adalah surat pernyataan merangkap jabatan.

Surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi di Kustodian.

Keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor.

Gambaran tentang rencana operasi dan misi.

Struktur organisasi dan uraian tugas karyawan.

Shareholders of Indonesia SIPF are:

- > Indonesia Stock Exchange
- > Indonesia Clearing and Guarantee Corporation
- > Indonesian Central Securities Depository

Latest financial statement that had been audited by Public Accountant, which was Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto.

Photocopy of current account.

Legal evidence of deposit from paid-in capital.

Statement Letter of members of Boards of Commissioners and Directors which declared that the following requirements were met:

- legally competent;
- have good character and moral;
- never been declared as bankrupt or become a Commissioner or Director who was found guilty of causing company bankruptcy;
- never been convicted of a felony;
- never committed a disgraceful act in the Capital Market industry in specific and in financial sector in general;
- never committed a material violation against the provisions of the legislations in Capital Market sector;
- committed to comply with the applied regulations; and
- committed to the development of IPF in particular and the Capital Market in general.

Statement Letter of members of the Board of Directors that the concerned do not concurrently hold any position in other institutions. During when Indonesia SIPF applied for the licensing, existing Board of Commissioners and Directors were arranged by the Shareholders, and were not yet set approved OJK, thus at that time, all serving Board of Commissioners and Directors served as Head of Divisions at Shareholder companies. Thus the proposed document was Statement Letter of concurrent positions.

Statement Letter of the members of Board of Commissioners and Directors that declared the concerned members have or did not have Affiliation with the members of Board of Commissioners and/ or Directors at Custodian.

Information on place of business and pictures of the office rooms.

Description of the operation plan and mission.

Organizational structure and description of employee duties.

Berdasarkan ketentuan Peraturan VI.A.5 tersebut juga disebutkan bahwa dalam rangka memproses permohonan izin usaha PDPP, Bapepam-LK dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan dokumen. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK telah melakukan beberapa tahapan dengan rincian sebagai berikut:

■ Interview & Presentasi

Pelaksanaan interview serta presentasi visi dan misi serta rencana operasi P3IEI pada tanggal 4 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktur Transaksi dan Lembaga Efek, Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 10, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710.

■ Site Visit

Tanggal 5 Juni 2013, 09.00-11.30 WIB, Pemeriksaan Langsung (On Site) Keberadaan Lokasi dan Kesiapan Infrastruktur P3IEI sebagai PDPP. Dalam kegiatan tersebut diserahkan pula sejumlah dokumen yang terdiri namun tidak terbatas atas struktur organisasi termasuk uraian tugas, daftar Direksi dan pegawai yang dimiliki dan posisi dalam struktur organisasi, Standard Operating Procedure (SOP), dokumen, program dan/atau rencana lokasi terkait lokasi penyimpanan aset DPP secara aman, Layout Ruangan Perusahaan dan Keterangan, dan lain-lain.

■ Perubahan Susunan Calon Dewan Komisaris dan Direksi

Pada awal pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direktur dan Dewan Komisaris P3IEI periode 2013-2016 dilakukan pada tanggal 14 Juni 2013 dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama	: <i>Syafruddin</i>
Komisaris	: <i>Mety Yusantiati</i>
Direktur Utama	: <i>Hari Purnomo</i>
Direktur	: <i>Wening Kusharjani</i>

Namun kemudian dilakukan perubahan susunan Calon Direktur dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama	: <i>Bacelius Ruru</i>
Komisaris	: <i>Hari Purwantono</i>
Direktur Utama	: <i>Yakobus Isharsaya</i>
Direktur	: <i>Hari Purnomo</i>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan ulang pada bulan Juli dan Agustus 2013.

Under the provisions of Regulations VI.A.5, it was mentioned that in order to process the application of business license for IPF Institution, Bapepam-LK could conduct interviews, request for presentations, perform local checks, and/or ask for additional documents. With regards to this, OJK had conducted several stages with detail as follows:

Interview & Presentations

Interview and presentations of vision and mission, as well as operating plan of Indonesia SIPF was held on June 4, 2013 at the Meeting Room of Transactions and Securities Institution, Sumitro Djojohadikusumo Building, 10th Floor, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710.

Site Visit

On June 5, 2013, at 09.00-11.30 WIB, On Site visit for the Location Existence and Infrastructure Readiness of Indonesia SIPF as an Investor Protection Fund Institution was conducted. In this activities, several documents were submitted, which consisted of, but were not limited to, organizational structure including description of duties, list of Directors and owned employees and positions in the organizational structure, Standard Operating Procedure (SOP), documents, program and/or location plan related with save location for IPF asset keeping, Company Room Layout and Specifications, and others.

Changes in the Composition of the Candidates of Boards of Commissioners and Directors

In the early implementation, Fit and Proper Test of Indonesia SIPF Boards of Directors and Commissioners Candidates period of 2013-2016 was conducted on June 14, 2013 with the following composition:

President Commissioner	: <i>Syafruddin</i>
Commissioner	: <i>Mety Yusantiati</i>
President Director	: <i>Hari Purnomo</i>
Director	: <i>Wening Kusharjani</i>

However this Boards of Directors and Commissioners Candidates composition has subsequently been restructured by the following composition:

President Commissioner	: <i>Bacelius Ruru</i>
Commissioner	: <i>Hari Purwantono</i>
President Director	: <i>Yakobus Isharsaya</i>
Director	: <i>Hari Purnomo</i>

With regards to this, the Fit and Proper Test was reimplemented in July and August 2013.

■ Uji Kelayakan dan Kemampuan untuk Calon Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direktur dan Komisaris P3IEI periode 2013-2016, yang meliputi presentasi dan wawancara oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK dilakukan dengan jadwal berikut:

Tanggal 30 Juli 2013 : Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk Calon Direktur dan Komisaris.

Tanggal 02 Agustus 2013: Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk Komisaris Utama.

■ Perolehan Izin Usaha

Setelah permohonan yang diajukan oleh Perseroan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, pada tanggal 11 September 2013, OJK memberikan surat Izin Usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

Fit and Proper Test for the Candidates of Boards of Commissioners and Directors

The Fit and Proper test for the Candidates of Indonesia SIPF Boards of Directors and Commissioner period of 2013-2016, which consisted of presentations and interviews by OJK Fit and Proper Test Committee, was performed with the following schedule:

July 30, 2013 : Fit and Proper Test for the Candidates of Board of Directors and Commissioner.

August 2, 2013 : Fit and Proper Test for President Commissioner.

Obtaining Business License

After the proposal filed by the Company was stated to have complied with the requirements, on September 11, 2013, the OJK releases the Business License permit letter as Investor Protection Fund Institution by Decree of Financial Services Authority Board of Commissioner No. Kep-43/S.04/2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for the Investor Protection Fund Granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

FUNGSI P3IEI SEBAGAI PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Functions As Investor Protection Fund Institution

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, P3IEI memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu:

Fungsi Investasi

Menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas DPP;

Mengawasi perkembangan investasi atas jumlah yang tidak akan digunakan segera dari DPP; dan

Melakukan penyetoran hasil investasi DPP ke dalam DPP.

Fungsi Pembukuan dan Keuangan

Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi PDPP;

In carrying out its duties as an Investor Protection Fund Institution, Indonesia SIPF has 3 (three) main functions namely:

Investment Function

Develop and implement investment plan over the IPF;

Oversee the investment development on the amount that will not be immediately used from the IPF ; and

Deposit the proceeds of IPF investment into the IPF.

Accounting and Finance Function

Develop and perform record keeping and book keeping for all IPF transactions;

Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan sehubungan dengan DPP dan terpisah dari pencatatan dan pembukuan PDPP;

Memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan tersebut terselenggara dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menyusun laporan keuangan PDPP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;

Melakukan kegiatan perbendaharaan, antara lain menerima dana dan memungut iuran DPP dan mengeluarkan biaya yang terkait dengan DPP;

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal; dan

Apabila terdapat keragu-raguan atau perbedaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh PDPP dengan pihak lain, PDPP wajib mengadakan rekonsiliasi dengan pihak terkait tersebut untuk memastikan akurasi pembukuan.

Fungsi Audit dan Kepatuhan

Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik Penyelenggaraan DPP yang berlaku;

Memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP; dan

Memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Develop and perform record keeping and book keeping for all transactions and activities related with IPF and separated from the records and accounts of IPF Institution;

Ensure that the record keeping and book keeping are well performed and stored in accordance with the provisions of applicable legislation;

Prepare financial statements of IPF Institution in conformity with general accounting principles;

Conduct treasury activities, such as to receive fund and collect IPF fees and issue costs related with IPF;

Develop Annual Work Plan and Budget (RKAT) based on the principles of Capital Market efficiency; and

In any event of doubts or differences in the record kept by the IPF Institution with other parties, IPF Institution must convene reconciliation with the concerned parties to ensure accuracy of book keeping.

Audit and Compliance Function

Ensure compliance with laws and regulations, as well as applicable standard operation procedure and ethical code in conducting IPF;

Process all complaints from investors and public related with the responsibility of IPF Institution; and

Ensure that internal control and compliance personnel have access to book keeping at any time.

KEWENANGAN

Authority

P3IEI memiliki beberapa kewenangan terkait hal-hal sebagai berikut:

Mewakili DPP baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Melakukan investasi atas DPP sesuai dengan Peraturan VI.A.4 tentang DPP, dengan tujuan meningkatkan nilai DPP secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi;

Memungut iuran dari Anggota DPP sebagaimana

Indonesia SIFP have some authority related with the following matters:

Represent IPF both in and outside the court;

Invest over the IPF in accordance with Regulation VI.A.4 about IPF, with aim to optimally increase the value of IPF by considering the results and risks of investment;

Collect fees from IPF Members as set out in Regulation VI.A.4 about the IPF;

diatur dalam Peraturan VI.A.4 tentang DPP;
Mewakili DPP untuk melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian dana dari DPP yang telah dibayarkan kepada Pemodal, dari Kustodian yang menyebabkan Aset Pemodal dimaksud hilang;

Menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan DPP atas:

- > Dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
- > Hasil investasi; dan/atau
- > Dana dan/atau aset dari sumber lain yang ditetapkan oleh OJK;

Membayar biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan DPP;

Menetapkan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi, dan kebijakan investasi DPP, dan hal lain yang berkaitan dengan tugas PDPP, dengan ketentuan persyaratan, prosedur, atau petunjuk teknis dimaksud termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari OJK;

Mengusulkan kepada OJK jumlah maksimal klaim untuk setiap Pemodal dan/atau keseluruhan Pemodal dalam 1 (satu) Kustodian dengan mempertimbangkan rekomendasi komite klaim;

Melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisa dalam rangka pengambilan keputusan menerima atau menolak pembayaran klaim Pemodal;

Menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal;

Meminta Kustodian dan Pemodal untuk memberikan kuasa dalam rangka mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi klaim Pemodal, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim Pemodal yang telah dinyatakan sah untuk dibayarkan; dan

Memberikan masukan kepada OJK mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan DPP dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan DPP.

Represent the IPF to conduct efforts in returning or replacing the fund from IPF that had been paid to Investors, from Custodian which caused the loss in Investor Assets;

Receive and incorporate into IPF's wealth:

- > Proceeds received by IPF from Custodian as substitute from Investor as the implementation of the right of subrogation;
- > Investment results; and/or
- > Funds and/or assets from other sources as specified by OJK;

Pay fees related with the implementation of IPF activities;

Establish requirements, procedures or technical guidance regarding IPF memberships, compensation management, and investment policy, as well as other issues related with the duties of IPF Institution, provided the requirements, procedures, or technical guidance including the amendments effective after the approval from OJK;

Propose to OJK maximum claim amount for every Investor and/or overall Investors in 1 (one) Custodian by considering recommendations from claim committee;

Perform inspections, verifications and making analysis in order to decide whether to accept or reject Investors' claim payments;

Appoint third party to assist in the inspection and verification process of Investors' claims;

Ask Custodian and Investors to provide authority to obtain necessary information and documents in order to verified Investors' claims, with due regards to the provisions of confidentiality as mentioned in the applicable regulations;

Conduct payments and other actions related with Investors' claims that are declared valid for payment; and

Provide input to OJK regarding the protection process, membership, and scope of protection based on the capability of IPF by considering IPF's capability and needs.

DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Investor Protection Fund

Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal.

Investor Protection Fund is pool of funds set up to protect Investors from Investors' loss Assets.

Pemodal adalah nasabah dari PPE yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan Bank Kustodian.

Investors are customers of Securities Broker-Dealers that performs the administration of Customer's Securities account.

Aset Pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian.

Investors' Assets are securities and other assets related with Securities, and/or funds that belong to Investors and entrusted to Custodian.

Aset Pemodal berupa Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek yang mendapat perlindungan DPP adalah Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada KSEI.

Investors' Assets in forms of Securities and other assets related with Securities that receive protection from IPF are Securities in Collective Custody at Custodian that are recorded in Securities Accounts at KSEI.

Aset Pemodal berupa dana yang mendapat perlindungan DPP adalah dana yang dititipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal.

Investors' Assets in forms of protected funds by IPF are funds that are deposited to the Custodian and provided with Customer Fund Account at banks on behalf of each Investor.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal. Dalam hal ini diamanatkan kepada P3IEI (Indonesia SIPF).

Investor Protection Fund Institution is a company that already received business license from OJK to conduct and manage Investor Protection Fund. In this case, it is mandated to Indonesia SIPF.

Sumber Dana

Kontribusi dana awal dari BEI, KPEI, dan KSEI;
Iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh OJK, yang terdiri dari iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan;
Dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
Hasil investasi DPP; dan
Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK.

Source of Funds

Initial contribution of funds from IDX, KPEI and KSEI;
Membership fee which value is set by OJK, consisted of initial membership fee and annual membership fee;
Funds received from IPF from Custodian as a substitute from Investors as an exercise subrogation right;
Proceeds from IPF investment; and
Other sources specified by OJK.

DPP diadministrasikan dan dikelola oleh PDPP yaitu P3IEI. DPP bukan merupakan milik Pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan VI.A.4. DPP digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya Aset Pemodal.

IPF is administered and managed by IPF Institution that is Indonesia SIPF. IPF does not belong to certain parties and is not used for any purpose except the purposes stated in Regulation VI.A.4. IPF is used to provide compensation to Investors for the loss of Investors' Assets.

PENANGANAN KLAIM

Claims Handling

PDPP melakukan kegiatan penanganan klaim Pemodal yang kehilangan Aset Pemodal setelah OJK menyatakan terdapat kondisi :

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi PDPP akan:

Mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar/ media lainnya jika terjadi peristiwa dimaksud di atas dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada PDPP dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan;

Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan

Membentuk tim verifikasi klaim.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

OJK telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa:

- > Terdapat kehilangan Aset Pemodal;
- > Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang; dan
- > Bagi Kustodian berupa PPE yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
- > Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.

Pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada PDPP sesuai dengan Peraturan VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK. Ganti rugi atas nilai Aset Pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang.

IPF Institution conduct handling of claims of Investors who lost the Investors' Assets after OJK stated the following conditions:

Not later than 3 (three) days after receiving confirmation from OJK, the Board of Directors of IPF Institution will:

Announce to public via newspaper/other media regarding the above situation and invite the concerned Investors to submit claims to IPF Institution in not later than 30 (thirty) working days after the announcement is made;

Propose the establishment of claim committee to OJK; and

Form claim verification team.

Indemnification payment to Investors by using IPF is done if it meets the following conditions:

OJK has issued written statement that:

- > There is missing Investor Asset;
- > Custodian does not have the capability to return the lost Investor Asset; and
- > Custodian which is a Broker-Dealer that administer the Securities, is declared unable to continue its business operations and its business license is considered to be revoked by OJK; or
- > Custodian Bank that is declared unable to continue its business operations as a Custodian Bank and its approval as Commercial Bank that acts as Custodian is considered to be revoked by OJK.

Investors had submitted request of compensation to IPF Institution in accordance with Regulation VI.A.5 about The Investor Protection Fund Institution.

The said indemnification is to be given in a form of fund worth the value of lost Investor Asset and/or in accordance with the highest limit for all Investors and Custodians specified by OJK. Indemnification payment over the lost Investor Asset value does not include value of the loss of estimated future investment value.

PENGECUALIAN PERLAKUAN PAJAK

Exclusion Of Tax Enforcement

Dengan diperolehnya izin usaha sebagai PDPP dari OJK maka P3IEI tunduk pula kepada seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan VI.A.4 dan VI.A.5 termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan bahwa DPP bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan VI.A.4 tersebut.

Berdasarkan ketentuan Peraturan VI.A.5, antara lain ditetapkan bahwa dalam menyelenggarakan dan mengelola DPP, PDPP wajib memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara harta kekayaan PDPP dengan harta kekayaan DPP, serta harta kekayaan DPP bukan merupakan harta kekayaan PDPP.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat DPP bukan merupakan pendapatan P3IEI serta penggunaannya untuk kepentingan industri Pasar Modal, maka P3IEI telah mengajukan permohonan Pengecualian Perlakuan Pajak DPP kepada Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 21 Oktober 2013 serta Badan Kebijakan Fiskal pada tanggal 19 Desember 2013 agar sekiranya dapat mempertimbangkan:

Untuk DPP yang akan dihimpun berdasarkan Peraturan di atas, dapat dibebaskan dari Pajak; dan Untuk DPP yang telah dihimpun sekarang ini, kiranya dapat juga diberlakukan hal yang sama dengan nomor 1 tersebut di atas.

With the obtaining of business license as IPF Institution from OJK, Indonesia SIPF is also subject to all provisions set in the Regulations VI.A.4 and VI.A.5 including not limited to the provision that IPF does not belong to certain parties and is not used for any purpose except for the aim set out in Regulation VI.A.4.

Under the provision of the Regulation VI.A.5, it was stipulated among others, that in organizing and managing IPF, the IPF Institution is obliged to separate saving, record keeping and book keeping between IPF assets and IPF Institution assets, and the IPF assets are not the assets of IPF Institution.

Based on these matters, given the IPF is not an income for the Indonesia SIPF and the usage is for the interest of Capital Market, thus Indonesia SIPF had submitted request for Exclusion of Tax Treatment of IPF to the Directorate General of Taxes on October 21, 2013 and the Fiscal Policy Agency on December 19, 2013 for consideration:

IPF to be collected based on the above Regulation could be exempted from tax; and

IPF which has been collected currently presumably could also be applied similar policy as in point 1 above.



INFRASTRUKTUR PDPP

IPF Institution Infrastructure

PERKANTORAN

Office Affairs

Dalam rangka memastikan berjalannya fungsi Perseroan sebagai PDPP dengan efisien, efektif dan akurat, pengadaan infrastruktur pendukung terutama infrastruktur perkantoran juga menjadi bagian fokus utama dari manajemen.

Selama menjalani masa persiapan operasionalnya sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, ruang kantor Perseroan masih menyatu dengan BEI. Pada tanggal 23 Desember 2013, bersamaan dengan peresmian Dana Perlindungan Pemodal oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Ibu Nurhaida, diresmikan pula kantor Perseroan yang terletak di Menara Global Lt. 19. Dengan telah memiliki kantor sendiri, Perseroan semakin siap untuk menjalankan fungsinya sebagai PDPP.

Selama tahun 2013, Manajemen telah menerapkan beberapa sistem aplikasi otomasi perkantoran terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi keuangan dan administrasi umum.

In order to ensure that the Company has functioned as IPF Institution efficiently, effectively and accurately, supporting infrastructure especially office infrastructure was part of the management's main focuses.

During the operational preparation period from April 1, 2013 to October 2013, the company's office were still with IDX. On December 23, 2013, along with the inauguration of Investor Protection Fund by the Executive Head of Capital Market Supervision of OJK, Mrs Nurhaida, the Company Office at Menara Global 19th Floor was also inaugurated. With its own office, the Company is ready to perform its function as IPF Institution.

Throughout the year 2013, the Management had implemented several automated office application systems related with the management of Human Resources (HR), financial administration and general administration.

MANAGEMENT GOVERNANCE

Management Governance

Untuk menjalankan fungsi sebagai PDPP, P3IEI telah memiliki 4 (empat) fungsi bisnis utama yang terdiri dari: Fungsi Pengelolaan Anggota, Fungsi Pengelolaan DPP, Fungsi Penanganan Klaim, dan Fungsi Resolusi Anggota. Dalam rangka mendukung operasional keempat fungsi tersebut dengan baik dan benar, serta membangun, mempertahankan dan mengembangkan penatausahaan operasional Perseroan, maka diperlukan suatu SOP dalam melaksanakan Tata Kelola Manajemen (Management Governance) yang selaras dan sejalan dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang dimiliki oleh P3IEI.


Pada tahun 2013 P3IEI telah menyusun SOP untuk keempat fungsi utama Perseroan tersebut. Pada bulan Desember 2013 SOP tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat OJK Nomor: S-513/PM.2/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Persetujuan Kebijakan, SOP dan Formulir terkait Pengelolaan Anggota, Penanganan Klaim (Ganti Rugi), Resolusi Anggota, serta Kebijakan Investasi Dana Perlindungan Pemodal.

To perform its function as an IPF Institution, Indonesia SIFP has had 4 (four) core business functions which are: Membership Management Function, IPF Management Function, Claim Handling Function and Members Resolution Function. In order to support good and true operations of these four functions, as well as establish, maintain and develop operational administration of the Company, another SOP will be needed in performing Management Governance that is aligned and consistent with Good Corporate Governance owned by Indonesia SIFP.

In 2013, Indonesia SIFP had developed SOP for Company's four main functions. In December 2013, the SOP had been approved by OJK based on OJK Letter No. S-513/PM.2/2013 dated December 31, 2013 about the Agreement of Policy, SOP and Forms related with Membership Management, Claim (Compensation) Handling, Membership Resolution, and Investment Policy of Investor Protection Fund.

BISNIS PROSES UTAMA P3IEI (Indonesia SIPF)

Main Business Process of Indonesia SIPF



FUNGSI PENGELOLAAN ANGGOTA

Membership Management Function

Fungsi Pengelolaan Anggota pada P3IEI merupakan fungsi yang memiliki peran dalam proses pengelolaan Keanggotaan DPP. Fungsi ini menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Registrasi Anggota DPP

Berdasarkan Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang menjadi Anggota DPP adalah PPE yang mengadministrasikan Rekening

Membership Management Function of Indonesia SIPF is a function that takes part in the process of managing IPF Membership. This function perform the following activities:

Registration of IPF Members

Based on Regulation VI.A.4 about Investor Protection Fund, IPF Members are Securities Broker-Dealers that performs the administration

Efek Nasabah dan Bank Kustodian. Kewajiban PPE yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah untuk menjadi Anggota DPP mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Untuk menjadi Anggota DPP, PPE harus memenuhi persyaratan berikut:

Memiliki izin usaha untuk melaksanakan kegiatan sebagai PPE.

Merupakan Anggota BEI.

Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah.

Membayar iuran keanggotaan awal sebesar Rp100 juta.

Membayar iuran keanggotaan tahunan sebesar 0.001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total Nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE.

Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota DPP.

Sedangkan bagi Bank Kustodian, kewajiban menjadi Anggota DPP mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.

Pemantauan Pemenuhan Iuran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP

Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah dan Bank Kustodian yang telah menjadi Anggota DPP diwajibkan untuk membayar iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh OJK. Pembayaran iuran tahunan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berjalan. P3IEI akan menghitung kewajiban iuran tahunan masing-masing anggota berdasarkan data aset nasabah yang dikelola masing-masing anggota yang ada di KSEI. P3IEI akan menyampaikan surat pemenuhan iuran keanggotaan tahunan kepada masing-masing Anggota DPP dan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan iuran tahunan masing-masing Anggota DPP untuk dilaporkan kepada OJK.

Pencabutan status keanggotaan DPP

P3IEI berhak melakukan pencabutan status keanggotaan DPP bagi PPE maupun Bank Kustodian setelah memperoleh keputusan pencabutan keanggotaan DPP dari OJK. Pencabutan Keanggotaan DPP dapat dilakukan jika PPE maupun Bank Kustodian sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPP.

of Customer's Securities account and Custodian Banks. The obligations of Securities Broker-Dealers that performs the administration of Customer's Securities account to become IPF Members started to take effect from January 1, 2014. To be a member of IPF, a Broker-Dealer must meet the following requirements:

Own business license to perform activities as Securities Broker-Dealer

Member of IDX

Administer Customer's Securities Accounts

Pay initial membership fee of Rp100 million

Pay annual membership fee of 0,001% (one per one hundred thousand) from the average of total monthly Customer Asset Value the year before that was deposited to Securities Broker-Dealer.

Submit an application to become IPF Member

Meanwhile for Custodian Banks, obligation as IPF Member is effective starting January 1, 2016.

Compliance Monitoring of IPF Annual Membership Fee

Securities Broker-Dealers that performs the administration of Customer's Securities account and Custodian Banks and who had become member of IPF are obliged to pay annual membership fee which amount is set by OJK. Payment of annual membership fee is to be made the latest by January 31 of year to date. Indonesia SIPF will calculate the annual membership fee obligation of each member based on the data available in KSEI of customer assets being managed by each member, Indonesia SIPF will send annual membership fee due letter to each IPF member and monitor the payment of each member's annual membership fee to be reported to OJK.

Revocation of IPF membership status

Indonesia SIPF reserves the right to revoke the IPF membership status for both Securities Broker-Dealers and Custodian Banks after receiving the decision of membership revocation from OJK. Revocation of IPF membership can be done if both Securities Broker-Dealers and Custodian Banks are no longer qualified as members of IPF.

FUNGSI PENGELOLAAN DPP

IPF Management Function

P3IEI sebagai PDPP berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas DPP sesuai dengan Peraturan Nomor VI.A.5 tentang PDPP. Perseroan dapat melakukan investasi dalam bentuk instrumen Deposito Berjangka pada Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Surat Berharga Negara. Dalam melakukan investasi P3IEI juga memperhatikan risiko-risiko yang timbul, diantaranya:

Risiko Kredit;
Risiko Pasar; dan
Risiko Operasional.

Indonesia SIPF as IPF Institution is obliged to formulate and implement investment plan over IPF in accordance with Regulation No. VI.A.5 about the IPF Institution. The company may invest in forms of Time Deposit at Banks owned by the Government of Republic of Indonesia and Government Securities. In investing, Indonesia SIPF also consider the risks that arise, including:

Credit Risk;
Market Risk; and
Operational Risk.

FUNGSI PENANGANAN KLAIM

Claim Handling Function

Dalam hal terjadi kehilangan aset sebagaimana ditentukan dalam Peraturan VI.A.5 tentang PDPP, maka P3IEI sebagai PDPP akan melaksanakan fungsi penanganan klaim. Pelaksanaan penanganan klaim meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahapan Inisiasi

P3IEI melakukan kegiatan penanganan klaim Pemodal yang kehilangan Aset Pemodal setelah OJK mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa telah terpenuhinya kondisi penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.

Tahapan Publikasi

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pernyataan tertulis dari OJK, maka P3IEI menindaklanjutinya dengan mengeluarkan publikasi yang berisi informasi bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya Aset Pemodal dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada P3IEI. Publikasi dapat disampaikan melalui:

Surat Kabar Nasional
Website P3IEI
Media publikasi lainnya

Tahapan Persiapan Penanganan Klaim

Setelah dilakukan publikasi P3IEI membentuk Tim Verifikasi Klaim untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Pemodal, dan mengusulkan pembentukan Komite Klaim kepada

In a case of loss of Investors asset as defined in regulation VI.A.5 regarding IPF Institution, Indonesia SIPF as an IPF Institution will carry out the claim handling function. The implementation of claim handling includes the following stages:

Initiation Stage

Indonesia SIPF performs the claim handling activities for Investors who lost the Investors' Assets after OJK releases a written statement about the fulfillment of usage condition of Investor Protection Fund.

Publication Stage

Not later than 3 (three) days after receiving the written statement from OJK, Indonesia SIPF follows up by releasing publication containing information that an event of loss of Investors' Assets had happened and invite the concerned Investors to submit claims to Indonesia SIPF. Publication can be delivered via:

National newspapers
Indonesia SIPF website
Other Media Publication

Claim Handling Preparation Stage

After publication, Indonesia SIPF forms Claim Verification Team to verify about claims submitted

OJK.

Tahapan Penerimaan Permohonan Klaim

Pemodal menyampaikan permohonan klaim secara tertulis kepada P3IEI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya publikasi dan undangan penyampaian klaim dengan melampirkan dokumen yang telah dipersyaratkan oleh P3IEI.

Tahapan Verifikasi Klaim

Tim Verifikasi melaksanakan proses pemeriksaan kelengkapan data dan verifikasi atas klaim Pemodal berdasarkan dokumen, data, dan bukti-bukti lainnya yang disampaikan Pemodal dan data/informasi lainnya yang diperoleh dari BEI, KPEI, KSEI, Kustodian, dan/atau pihak lain. Hasil verifikasi Klaim selanjutnya dilaporkan kepada Komite Klaim.

Tahapan Rekomendasi Klaim

Komite Klaim melakukan penelaahan atas hasil laporan pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi klaim dan kemudian menyusun rekomendasi kepada Direksi P3IEI mengenai ditolak atau diterimanya klaim dari Pemodal.

Tahapan Pembayaran Klaim

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Klaim, P3IEI mengirimkan pemberitahuan diterima atau ditolaknya klaim kepada Pemodal yang mengajukan klaim melalui Surat Keputusan Klaim dan kemudian melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal melalui rekening yang disebutkan dalam formulir permohonan klaim Pemodal.

Tahapan Keberatan

Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal atas DPP tidak diterima oleh Pemodal, maka Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK. Apabila OJK menetapkan bahwa klaim dapat diganti rugi oleh DPP, maka P3IEI wajib melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh OJK dalam waktu tidak lebih lama dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK.

Tahapan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Klaim

P3IEI menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanganan klaim kepada OJK yang memuat paling sedikit informasi tentang jumlah nasabah yang diberikan ganti rugi, total nilai ganti rugi, sisa DPP dan rencana pelaksanaan Hak Subrogasi.

by Investors, and propose to OJK the establishment of Claim Committee.

Acceptance of Claim Application Stage

Investors submit written claims to Indonesia SIPF the latest 30 (thirty) days after the publication release and invitation to submit claim by attaching the documents that are required by Indonesia SIPF.

Claim Verification Stage

The Verification Team carry out the process of checking the completeness of data and verify Investors' claims based on documents, data, and other evidences submitted by Investors and other data/information from IDX, KPEI, KSEI, Custodian, and/or other parties. The result from Claim Verification is then reported to the Claim Committee.

Claim Recommendation Stage

The Claim Committee analyzes the results from examination and verification done by the claim verification team, and then make recommendations to Board of Directors of Indonesia SIPF regarding rejection or approval of claims from Investors.

Claim Payment Stage

Based on the recommendation from Claim Committee, Indonesia SIPF sent announcement about the acceptance of rejection of claims to the Investors who submitted the claims via Decree of Claims and then pay the Indemnification to Investors using the account mentioned in Investors' claim application forms.

Objection Stage

In the event the claim submitted by Investor for IPF does not received by Investors, Investors have the right to submit objection over Indonesia SIPF's decision to OJK. If OJK determines that the claim can be compensated by IPF, then Indonesia SIPF is required to pay the Investors the same amount that had been set by OJK in no longer than 5 (five) working days since the determination from OJK.

Reporting Stage of Claim Implementation Result

Indonesia SIPF reported the results of claim handling implementation to OJK which contain at least information about the number of customers to receive compensation, total compensation value, balance from IPF and plan to implement Subrogation Right.

FUNGSI RESOLUSI ANGGOTA

Member Resolution Function

P3IEI sebagai PDPP wajib melakukan upaya pengembalian dana dari DPP yang telah dibayarkan kepada Pemodal dalam rangka pembayaran ganti rugi. Upaya pengembalian DPP tersebut merupakan pelaksanaan dari hak subrogasi dari Pemodal yang mendapatkan ganti rugi kepada P3IEI. Pelaksanaan hak subrogasi dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

P3IEI menyusun rencana Pelaksanaan Hak Subrogasi berdasarkan Formulir Perjanjian Subrogasi dan/atau Surat Kuasa Klaim yang telah ditandatangani oleh Pemodal;

P3IEI mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Permintaan Pengembalian DPP kepada Anggota DPP yang terlibat dalam peristiwa kehilangan aset Pemodal;

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Surat Pemberitahuan dan Permintaan Pengembalian DPP disampaikan, Anggota DPP wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh DPP kepada Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan PDPP;

Apabila dalam jangka waktu tersebut, Anggota DPP tidak menanggapi dan atau menolak untuk mengembalikan DPP, P3IEI akan mengirimkan surat peringatan kepada Anggota DPP;

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Peringatan, Anggota DPP tidak menanggapi dan/atau menolak untuk mengembalikan DPP, maka akan dilakukan proses litigasi oleh P3IEI; dan

Apabila setelah dilaksanakan proses Litigasi, dimana Anggota DPP diwajibkan untuk mengembalikan DPP berdasarkan Putusan Pengadilan/Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap, Anggota DPP tetap tidak mengembalikan DPP, maka P3IEI akan mengajukan Surat Usulan untuk mempailitkan Anggota DPP kepada OJK.

As an IPF Institution, Indonesia SIFP is obliged to take actions to return the fund from IPF that has been paid to Investor during the indemnification payment. The effort to refund the IPF is an implementation of subrogation rights from Investor who receive indemnification to Indonesia SIFP. The implementation of subrogation rights is performed through the following stages:

Indonesia SIFP sets plan of Implementation of Subrogation Rights based on the Subrogation Agreement Form and/or Claims Letter of Authorization that have been signed by Investor;

Indonesia SIFP sends Notification Letter and Request for IPF Refund to the Member of IPF who is involved in the event of loss of Investor Asset;

Within a period of 60 (sixty) days after the Notification Letter and Request for IPF Return is sent, IPF Member is obliged to return all compensation fund that had been paid by IPF to Investor with additional cost that had been incurred by IPF Institution;

If during the time frame, IPF Member does not respond or refuse to return the IPF, IPF Institution will send a warning letter to the IPF Member;

If during the time frame set in the Warning Letter, the IPF Member does not respond and/or refuse to return the IPF, Indonesia SIFP will conduct litigation process; and

If after the litigation process, wherein the IPF Member is required to return IPF based on legally permanent Decision of Court/Arbitration, the IPF Member still does not return the IPF, Indonesia SIFP will submit a proposal to state bankruptcy of IPF Member to OJK.

WEBSITE

Website

Dalam menjalankan fungsinya sebagai PDPP, P3IEI membutuhkan media sebagai alat komunikasi yang dapat diakses dan digunakan oleh publik dan Anggota DPP. Manajemen memutuskan bahwa media internet merupakan alat komunikasi yang paling ideal dan efektif digunakan oleh P3IEI untuk tujuan tersebut.

In carrying out its function as IPF Institution, Indonesia SIPF needs media as a communication tool that can be accessed and used by public and IPF Members. The Management decided that internet is the most ideal and effective communication tool to be used by Indonesia SIPF for the said purpose.

Pengembangan dan penyempurnaan situs korporasi menjadi prioritas utama yang dilakukan P3IEI dalam rangka mensosialisasikan keberadaan DPP dan P3IEI sebagai PDPP.

Bersamaan dengan peresmian DPP tanggal 23 Desember 2013, P3IEI meluncurkan situs barunya www.indonesiasipf.co.id yang memuat informasi mengenai DPP dan PDPP lebih lengkap dan komprehensif.

Saat ini website P3IEI memberikan informasi mengenai company profile, terutama terkait hal visi dan misi Perseroan, penjelasan mengenai DPP dan PDPP, skema perlindungan kepada Pemodal, tata cara pengajuan klaim atas aset yang hilang, peraturan keanggotaan, daftar Anggota DPP, dan regulasi yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan DPP. Selain itu terdapat juga publikasi yang terdiri dari foto kegiatan, pengumuman dan publikasi terkait dengan P3IEI dan DPP. Terdapat juga menu untuk masing-masing Anggota DPP dimana Anggota DPP dapat mengunggah dokumen laporan keuangan dan mengunduh invoice bukti iuran anggota.

Development and refinement of the corporate website is Indonesia SIPF's main priority to socialize the existence of IPF and Indonesia SIPF and IPF Institution.

Along with the inauguration of IPF on December 23, 2013, Indonesia SIPF launched its new website www.indonesiasipf.co.id that consists of more complete and comprehensive information about IPF and IPF Institution.

Currently, the Indonesia SIPF website provides information about the company profile, especially related with the Company vision and mission, explanations about IPF and IPF Institution, protection scheme for Investors, procedures on filing for claims over lost of Investor assets, membership regulations, list of IPF Members, and regulations which consisted of regulations related with IPF. In addition, there are publications such as pictures of activities, announcement and publications related with Indonesia SIPF and the IPF. There is also the menu for each IPF Members to download financial statement documents and download invoice and proof of membership fee payment.

■ Keanggotaan DPP

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012, Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah akan menjadi Anggota DPP pada 1 Januari 2014. Sementara Bank Kustodian akan menjadi Anggota DPP pada 1 Januari 2016.

■ Pembentukan dan Pengelolaan DPP

Pada tanggal 30 Juni 2013, kontribusi dana awal DPP diberikan oleh BEI, KSEI dan KPEI, dengan masing-masing kontribusi sebesar Rp15 miliar, sehingga diperoleh dana sejumlah Rp45 miliar.

Dari hasil pengelolaan investasi DPP dan setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan DPP, per 31 Desember 2013, DPP bertambah sebanyak Rp1,267 miliar, sehingga menjadi Rp46,267 miliar. DPP akan semakin bertambah pada awal tahun 2014 seiring dengan adanya kontribusi dana awal tahap 2, iuran keanggotaan awal, dan iuran keanggotaan tahunan.

■ Perlindungan Aset Pemodal

Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, maka batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp25 juta. Adapun batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp50 miliar.

IPF Membership

Based on the Decree of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-715/BL/2012, Securities Broker-Dealers that performs the administration of Customer's Securities account will be IPF Members starting January 1, 2014. Meanwhile, Custodian Banks will be IPF Members starting January 1, 2016.

IPF Establishment and Management

On June 30, 2013, initial fund contribution of IPF came from IDX, KSEI and KPEI, with each contribution of Rp15 billion, obtaining Rp45 billion of fund.

Proceeds from IPF Investment management and after deducting service cost if IPF management, per December 31, 2013, IPF increased by Rp1,267 billion, thus making up Rp46.267 billion. IPF will continue to grow in early 2014 along with the second stage of initial fund contribution, initial membership fee, and annual membership fee.

Investor Asset Protection

In accordance with the Financial Services Authority Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-70/D.04/2013 regarding the Stipulation of Maximum Value for Each Investor and Each Custodian in the Framework of Indemnification Payment to Investors by Utilizing the Investor Protection Fund, the maximum value for each Investor over one Custodian in the framework of indemnification Payment to Investors by utilizing IPF is Rp25 million. Maximum value for each Custodian in the framework of indemnification payment to Investors by utilizing IPF is Rp50 billion. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 Tentang Kriteria Pernyataan

BATASAN PALING TINGGI UNTUK **SETIAP PEMODAL PADA SATU KUSTODIAN** DALAM RANGKA PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA PEMODAL DENGAN MENGGUNAKAN DPP: **RP25 JUTA**

Maximum value for each Investor over one Custodian in the framework of indemnification Payment to Investors by utilizing IPF: Rp25 million

BATASAN PALING TINGGI UNTUK **SETIAP KUSTODIAN** DALAM RANGKA PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA PEMODAL DENGAN MENGGUNAKAN DPP: **RP50 MILIAR**

Maximum value for each Custodian in the framework of indemnification payment to Investors by utilizing IPF: Rp50 billion

Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 Tentang Kriteria Pernyataan Tertulis Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal Yang Hilang, Dalam Rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal, maka kriteria diterbitkannya Pernyataan Tertulis OJK dan cara menentukan nilai aset Pemodal yang hilang adalah sebagai berikut:

Pernyataan Tertulis OJK akan diterbitkan apabila setelah dilakukan investigasi awal pada Kustodian, OJK memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat kehilangan Aset Pemodal;

Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang; dan Bagi Kustodian berupa PPE yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau

Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dibatalkan oleh OJK.

Cara menentukan nilai aset Pemodal yang hilang:

Aset berupa Efek bersifat ekuitas:

(jumlah Efek) x (harga rata-rata closing price dimana terdapat transaksi dalam 6 bulan terakhir sebelum penerbitan pernyataan tertulis).

Aset berupa Efek bersifat utang atau sukuk:

(jumlah Efek) x (harga rata-rata dari harga pasar wajar yang diterbitkan Lembaga Penilai Harga Efek dalam periode enam bulan terakhir).

Aset berupa Efek lainnya ditentukan oleh PDPP berdasarkan metode perhitungan harga pasar wajar.

Aset berupa dana adalah sebesar jumlah dana yang hilang sebagaimana hasil tim verifikasi yang dibentuk oleh PDPP.

Adapun Pembayaran ganti rugi menggunakan DPP hanya dapat dilakukan terhadap hilangnya Aset Pemodal yang terjadi sejak Kustodian menjadi anggota DPP.

Furthermore, in accordance with Circular Letter of Financial Services Authority No. 18/SEOJK.04/2014 regarding Written Statement Criteria by Financial Services Authority and Procedures for the Determination of Missing Investor Asset Value, in the Framework of Utilizing the Investor Protection Fund, the criteria of OJK Written Statement released and the process to determine the missing Investor asset value are as follow:

OJK Written Statement will be issued if after initial investigation on Custodian, OJK concludes the following conditions:

There is a missing Investor Asset;

Custodian does not have the ability to return the missing Investor Asset; and

Custodian which is a Broker-Dealer that administer the Securities, is declared unable to continue its business operations and its business license is considered to be revoked by OJK; or

Custodian Bank that is declared unable to continue its business operations as a Custodian Bank and its approval as Commercial Bank that acts as Custodian is considered to be revoked by OJK.

How to determine the value of missing Investor Assets:

Assets in the form of equity securities:

(amount of Securities) x (average closing price which has transaction in the last 6 months before the written statement is issued).

Assets in the form of debt or sukuk based Securities:

(amount of Securities) x (average price from the fair market price issued by Bond Pricing Agency period of the last 6 months).

Assets in the form of other Securities as determined by IPF based on the calculating method of fair market price.

Assets in the form of fund are the amount of fund that are missing as the result of verification team which is established by IPF Institution.

Compensation payment using the IPF can only be performed toward missing Investment Asset which has happened since Custodian is listed as member of IPF.

■ Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan perannya sebagai PDPP di Pasar Modal Indonesia, P3IEI menyadari pentingnya SDM yang handal guna mendukung kegiatan Perseroan. Pendirian P3IEI tidak terlepas dari proses pencarian dan pemilihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan, khususnya SDM dengan keahlian khusus dan spesifik di area operasional P3IEI seperti manajemen risiko, pengelolaan investasi, dan teknologi informasi. Selain itu, kegiatan pengembangan SDM juga menjadi porsi yang penting dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas SDM dari waktu ke waktu. Pengembangan SDM yang dilakukan senantiasa menyesuaikan tren dan tantangan yang dihadapi Pasar Modal Indonesia yang dinamis agar tenaga profesional P3IEI memiliki kecakapan sesuai bidangnya.

Fokus pengembangan SDM juga tidak terlepas dari 4 (empat) nilai inti Perseroan yang selalu berupaya untuk diterapkan sebagai nilai budaya, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Nilai inti ini selaras dengan misi dan visi P3IEI yang berupaya meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal melalui pembentukan DPP.

Rekrutmen

Selama tahun 2013, dalam rangka mempersiapkan P3IEI menjadi PDPP, manajemen telah menyelesaikan kegiatan rekrutmen SDM untuk mengisi fungsi yang disyaratkan dalam ketentuan Bapepam-LK. Proses rekrutmen dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan SDM untuk mendapatkan SDM yang sesuai dan berkualitas.

Profil karyawan dan Job Description

Sebelum mengadakan proses rekrutmen, manajemen P3IEI telah menyusun struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsi dari masing-masing posisi dalam struktur organisasi tersebut.

Human Resources

In carrying out its role as IPF Institution at Indonesia Capital Market, the Indonesia SIFP realizes the importance of competence Human Resources to support the Company activities. The establishment of Indonesia SIFP could not be separated from the processes of searching and selection of Human Resources who match the Company needs, especially Human Resources with specialized skills in the operations area of Indonesia SIFP, such as risk management, investment management, and information technology. In addition, Human Resources development activities are also important portions to be performed in order to maintain and increase the quality of Human Resources from time to time. Human Resources development is constantly done adjusted to the trend and challenges faced by the dynamic Capital Market in Indonesia so that professionals in Indonesia SIFP have appropriate skills for each sector.

The focus of Human Resources development cannot be separated from 4 (four) Company core values which strive to be implemented as cultural values, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). The core values are in line with Indonesia SIFP vision and mission that seek to improve investment safety at Capital Market through the establishment of IPF.

Recruitment

Throughout the year 2013, in order to prepare the Indonesia SIFP to become an IPF Institution, the management had finalized the Human Resources recruitment activities to fill in the functions that are required in the Bapepam-LK provision. Recruitment process was done by involving third party as Human Resources consultant to get suitable and qualified Human Resources.

Employee Profile and Job Descriptions

Prior to recruitment process, the management of Indonesia SIFP had developed an organizational structure with description of duties and functions of each position in the organizational function.

Secara struktur organisasi, jumlah dan komposisi SDM P3IEI sampai dengan akhir 2013 adalah sebagai berikut:

In terms of structural organization, the numbers and compositions of Human Resources until the end of 2013 are as follows:

KOMPOSISI SDM <i>Human Resources Composition</i>	2013
DEWAN KOMISARIS <i>Board Of Commissioners</i>	2
DIREKSI <i>Board Of Directors</i>	2
KEPALA DIVISI <i>Head Of Division</i>	3
STAF <i>Staff</i>	5
JUMLAH SDM <i>Total Human Resources</i>	12

Komposisi SDM (diluar Dewan Komisaris dan Direksi) untuk setiap masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

Human Resources compositions (apart from Boards of Commissioners and Directors) for each division were as follow:

DIVISI <i>Divisi</i>	2013
OPERASIONAL I <i>Operational I</i>	3
OPERASIONAL II <i>Operational II</i>	2
PENUNJANG <i>Supporting</i>	3
JUMLAH SDM <i>Total Human Resources</i>	8

- Komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikannya adalah sebagai berikut:

Human Resources compositions based on the educational level is as follows:

JENJANG PENDIDIKAN <i>Educational Level</i>	2013
S2 <i>Operational I</i>	5
S1 <i>Operational II</i>	7
JUMLAH SDM <i>Total Human Resources</i>	12

PERATURAN PERUSAHAAN

Corporate Regulations

Terkait dengan ketentuan ketenagakerjaan, pada tahun 2013 P3IEI telah memberlakukan Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013.

In association with the provisions of employment, in 2013 Indonesia SIPF had imposed the Company Regulations (Peraturan Perusahaan/PP) which had been approved by the Head of Manpower and Transmigration Division, DKI Jakarta Province on July 12, 2013.

PENGEMBANGAN

Development

Optimalisasi SDM merupakan kebijakan yang dipilih P3IEI saat ini. Setiap SDM yang dimiliki P3IEI harus memberikan kontribusi yang sesuai dan mampu menjadi representasi Perseroan. Untuk memenuhi hal tersebut, P3IEI menerapkan strategi pengembangan SDM di tahun 2013 yang difokuskan pada pengembangan kompetensi dan keterampilan karyawan.

Human Resources optimization is a policy currently chosen by Indonesia SIPF. All Human Resources owned by Indonesia SIPF must provide suitable contribution and manage to represent the Company. To fulfill these, Indonesia SIPF implemented Human Resources development strategy in 2013 which focused on the development of employee competency and skill.

Peningkatan kompetensi dan keterampilan karyawan tersebut dilakukan baik melalui pendidikan formal sesuai pendidikan terakhir maupun informal.

Pendidikan informal dilakukan melalui pelatihan-pelatihan in-house dan publik untuk berbagai bidang. Pendidikan informal ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Beberapa kegiatan baik bersifat soft skill maupun teknis yang dapat meningkatkan ketrampilan karyawan, antara lain pelatihan dengan topik teknologi informasi, hukum, dan pengetahuan Pasar Modal.

Bentuk lain dari peningkatan pengetahuan karyawan dilakukan P3IEI melalui peran serta dalam mengikuti seminar dan lokakarya yang diadakan oleh lembaga Investor Protection Fund Negara lain. Keikutsertaan tersebut dilakukan melalui pengiriman delegasi selaku perwakilan P3IEI dalam acara-acara regional dan internasional seperti best practice sharing dan pertukaran informasi.

P3IEI telah mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Regional Conference on Investor Protection In Capital Markets di Taj Mahal Palace Mumbai, India pada tanggal 28–29 Oktober 2013.

Pengembangan SOP

Untuk memastikan setiap kegiatan utama operasional P3IEI berjalan sesuai prosedur dan terdokumentasi dengan baik, selama tahun 2013 manajemen telah menyusun SOP. Kepatuhan terhadap SOP yang telah disusun tersebut akan ditingkatkan menjadi implementasi standar manajemen mutu atau ISO.

The increase of employee competence and skill can be done both through formal educations in accordance to last education, as well as informal.

Informal education was carried out through in-house and public trainings for several sectors. Informal education is aimed to increase employee knowledge and skill as a base in performing duties and responsibilities. Several activities that focused on soft skill and technical and are able to increase employee skills are, among others, training with topics like information technology, legal and knowledge on Capital Market.

Another form of improving employee knowledge was done by Indonesia SIFP by participating in seminars and workshops held by Investor Protection Fund Institutions in other countries. The participations were done by sending delegations as representatives of Indonesia SIFP in regional and international events such as best practice sharing and information exchanges.

Indonesia SIFP had sent its representative to participate in the Regional Conference of Investor Protection in Capital Market, at Taj Mahal Palace, Mumbai India on October 28-29, 2013.

SOP Development

To ensure that all key operational activities of Indonesia SIFP run according to procedure and well documented, in 2013 the management had established SOP. Compliance on the developed SOP will be improved to a standard quality management or ISO implementation.

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

*Employee
Performance
Appraisal*

Penilaian prestasi kerja karyawan merupakan kegiatan rutin yang wajib dijalankan setiap tahun. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan dan atasan. Penggunaan metode penilaian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan obyektivitas penilaian dan mengurangi unsur subyektivitas, baik bagi penilai maupun pihak yang dinilai

Employee performance appraisal is a routine activity that must be done every year. The implementation of employee performance appraisal is done by the concerned employees and the superior. The use of assessment method aims to increase objectivity in assessment and reduce subjectivity, both for the assessors and the assessed employees.



ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Analysis and Discussion



TINJAUAN UMUM

Overview

Di tahun 2013, kegiatan Perseroan difokuskan pada proses pengajuan izin usaha sebagai PDPP dan pengembangan bisnis utama. Terkait dengan aspek perizinan, dalam memenuhi ketentuan Bapepam-LK, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh P3IEI terkait administrasi, rencana kerja dan SDM Perseroan baik Dewan Komisaris, Direksi ataupun karyawan Perseroan. Khusus untuk Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK tentang pengangkatan Direktur dan Komisaris bahwa setiap calon Direktur dan Komisaris PDPP yang akan diajukan dalam RUPS, wajib terlebih dahulu menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bapepam-LK.

Setelah melalui proses penyerahan dokumen administrasi, presentasi mengenai rencana kerja sebagai PDPP, pemeriksaan setempat oleh OJK dan uji penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka pada tanggal 11 September 2013, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai PDPP.

In 2013, Company activities were focused on the process of business license application as IPF Institution and key business development. Related with the licensing aspect, in meeting the provisions from Bapepam-LK, there were several requirements that must be fulfilled by Indonesia SIPF associated with administration, work plan and Human Resources, whether Board of Commissioners and Directors or employees. Particularly for the Boards of Commissioners and Directors, in accordance with the provision of Bapepam-LK regarding the appointment of Boards of Directors and Commissioners, that each candidate of Boards of Directors and Commissioners for IPF Institution who are proposed in the General Meeting of Shareholders, must first undergo fit and proper test conducted by Bapepam-LK.

After going through the submission process of administrative documents, presentation about work plan as IPF Institution, local inspection by OJK, and fit and proper test for the candidates of Company Board of Commissioners and Directors, on September 11, 2013 the Company obtained business license as IPF Institution.

RUGI USAHA DAN RUGI BERSIH

Operating Loss and Net Loss

Perseroan masih mengalami Rugi Usaha, yang disebabkan aktivitas persiapan operasional sebelum mendapatkan izin dan aktivitas operasional sejak mendapatkan izin usaha sebagai PDPP pada tanggal 11 September 2013.

Sejak memperoleh izin usaha tersebut Perseroan melakukan kegiatan bisnis dan pengenalan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Posisi Per 31 Desember 2013 di peroleh rugi usaha sebesar Rp3,776 miliar.

The Company still surpassed an operating loss caused by the operational preparation activities before obtaining the business license and the afterward operational activities as an IPF Institution on September 11, 2013.

Since the entitlement of such business license, the Company has conducted the operational activities and socialization to stakeholders. As per December 31, 2013, the Company make an operating loss with the nominal value of Rp3,776 million.

■ LAPORAN LABA RUGI (diaudit)
Income Statement (audited)

(dalam miliar rupiah)
(in billions of Rupiah)

URAIAN <i>Description</i>	2013	2012
PENDAPATAN USAHA <i>Operating Revenues</i>		
Pendapatan jasa DPP <i>Ipof Service Revenues</i>	0,086	-
Jumlah Pendapatan Usaha <i>Total Operating Revenues</i>	0,086	-
BEBAN USAHA <i>Operating Expenses</i>	3,862	-
LABA (RUGI) USAHA <i>Profit (Loss) Of Operations</i>	(3,776)	-
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN <i>Other Income (Expense)</i>	0,748	0,010
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK <i>Profit (Loss) Before Tax</i>	(3,028)	0,010
MANFAAT PAJAK <i>Tax Benefits</i>	0,859	-
LABA (RUGI) BERSIH <i>Net Profit (Loss)</i>	(2,169)	0,010

■ RUGI BERSIH
Net Loss

Perseroan membukukan rugi bersih 2013 sebesar Rp2,169 miliar. Meskipun pada tahun 2012, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp0,010 miliar.

The Company recorded net loss of Rp2.169 billion in 2013. Although in 2012, the Company recorded net profit of Rp0.10 billion.

PENDAPATAN USAHA BERSIH

Net Operating Income

Komponen Pendapatan Usaha Perseroan terdiri dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP yang pada tahun 2013 sebesar Rp0,086 miliar sedangkan pada tahun 2012 belum menghasilkan seiring proses persiapan pendirian Perseroan.

Components of Company Operating Revenues consisted of Revenue from IPF Management Service which in 2013 noted Rp0.086 billion, while in 2012 the Company did not make any income yet along with the preparation process of the Company establishment.

■ **PENDAPATAN USAHA PER AKUN**
Revenue per Account

(dalam miliar rupiah)
(in billions of Rupiah)

TAHUN <i>Year</i>	2013	2012
PENDAPATAN USAHA <i>Operating Revenues</i>		
Pendapatan jasa DPP <i>IPF Service Revenue</i>	0,086	-
Jumlah Pendapatan Usaha <i>Total Operating Revenues</i>	0,086	-

■ **PENDAPATAN JASA PENGELOLAAN DPP**
IPF Management Service Revenue

Pendapatan jasa pengelolaan DPP merupakan pendapatan yang di peroleh dari aktivitas pengelolaan DPP atas investasi DPP sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi. Pada tahun 2013, Perseroan memperoleh pendapatan jasa pengelolaan DPP sebesar Rp0,086 miliar. Pada tahun 2012, Perseroan belum memperoleh pendapatan ini seiring proses pendirian Perseroan.

IPF Management Service Revenue is revenue obtained from the IPF managing activities over IPF investment by 10% from the net investment income. In 2013, the Company generated IPF management service revenue by Rp0.086 billion. In 2012, the Company had not yet received this revenue along with the process of Company establishment.

BEBAN USAHA

Operating Expenses

Komponen beban usaha terdiri dari beban gaji dan tunjangan, beban pengembangan sistem, beban administrasi, beban konsultan, beban pendidikan dan pelatihan, serta beban penyusutan. Secara keseluruhan beban usaha Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp3,862 miliar. Pada tahun 2012, Perseroan belum mempunyai beban usaha seiring proses pendirian Perseroan.

Operating expense components consist of salaries and benefits, system development expenses, administrative expenses, consultancy expenses, education and training expenses, as well as depreciation. Overall Company operating expense in 2013 was Rp3.862 billion. In 2012, the Company did not record operating expense along with the process of Company establishment.

■ BEBAN USAHA PER AKUN
Operating Expenses per Account

(dalam miliar rupiah)
(in billions of Rupiah)

TAHUN <i>Year</i>	2013	2012
BEBAN USAHA <i>Operating Expenses</i>		
Gaji dan Tunjangan <i>Salaries and Benefits</i>	2,610	-
Pengembangan Sistem <i>System Development</i>	0,530	-
Beban Administrasi <i>Administrative Expenses</i>	0,393	-
Beban Konsultan <i>Consultancy Expenses</i>	0,132	-
Beban Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Expenses</i>	0,130	-
Beban Penyusutan <i>Depreciation</i>	0,056	-
Lainnya <i>Others</i>	0,011	-
Jumlah Beban Usaha <i>Total Operating Expenses</i>	3,862	-

■ BEBAN GAJI & TUNJANGAN
Salary and Benefit Expenses

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris. Beban ini merupakan komponen terbesar dari seluruh beban usaha Perseroan. Pada tahun 2013, beban gaji dan tunjangan sebesar Rp2,610 miliar. Jumlah ini sudah termasuk akrual apresiasi bagi karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2013 yang dibayarkan di tahun 2014 sebesar Rp0,782 miliar diluar pajak penghasilan. Jumlah karyawan Perseroan pada tahun 2013 sebanyak 8 (delapan) orang, sedangkan Direksi sebanyak 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang.

Salary and benefit expenses consisted of salary and benefit expenses of employees, Board of Directors and Board of Commissioners. These expenses were the biggest components from overall Company operating expenses. In 2013, salary and benefit expenses were Rp2.610 billion. This amount included accruals for appreciation of employees, Board of Directors and Board of Commissioners for 2013 that were paid in 2014 by Rp0.782 billion excluding income tax. Number of Company employees in 2013 was 8 (eight) persons, while Board of Directors were 2 (two) persons and Board of Commissioners were 2 (two) persons.

■ BEBAN PENGEMBANGAN SISTEM

System Development Expenses

Beban pengembangan sistem terdiri dari Good Corporate Governance, Management Governance dan pengembangan anggota DPP. Pada tahun 2013, beban ini sebesar Rp0,530 miliar.

System development expenses consisted of Good Corporate Governance, Management Governance and development of investor membership. In 2013, this expense amounted Rp0.520 billion.

<p>■ BEBAN ADMINISTRASI <i>Administrative Expenses</i></p>	<p>Beban Administrasi terdiri dari keperluan kantor, telpon, internet, listrik dan utilitas lainnya, beban sewa, beban rapat dan beban pemeliharaan. Pada tahun 2013, beban ini sebesar Rp0,393 miliar.</p>	<p>Administrative expenses consisted of office supplies, telephone, internet, electricity and other utilities, rental cost, meeting expenses and maintenance expenses. In 2013, this expense amounted Rp0.393 billion.</p>
<p>■ BEBAN KONSULTAN <i>Consultancy Expenses</i></p>	<p>Komponen terbesar dari beban konsultan adalah jasa audit dan notaris. Pada tahun 2013, beban ini sebesar Rp0,132 miliar.</p>	<p>The biggest components of consultancy expenses were audit and notary services. In 2013, this expense amounted Rp0.132 billion.</p>
<p>■ BEBAN PENDIDIKAN & PELATIHAN <i>Education and Training Expenses</i></p>	<p>Beban pendidikan dan pelatihan terdiri dari inhouse training, seminar/workshop dalam negeri, seminar/workshop luar negeri dan pustaka. Pada tahun 2013, beban ini sebesar Rp0,130 miliar.</p>	<p>Education and training expenses consisted of in-house training, local seminar/workshops, seminar/workshops abroad, and manuals. In 2013, this expense amounted Rp0.130 billion.</p>
<p>■ BEBAN PENYUSUTAN <i>Depreciation</i></p>	<p>Beban penyusutan pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp0,056 miliar. Beban penyusutan ini sebagian besar berasal dari investasi aktiva tetap atas infrastruktur perkantoran.</p>	<p>Depreciation in 2013 was noted to be Rp0.056 billion. This depreciation mostly derived from fixed asset investment over office infrastructure.</p>
<p>■ PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN <i>Other Incomes (Expenses)</i></p>	<p>Pendapatan (Beban) Lain-lain merupakan penghasilan atas investasi yang dilakukan oleh Perseroan atas modal kerja Perseroan. Pendapatan investasi ini merupakan bunga deposito yang meningkat sebesar Rp0,738 miliar dari Rp0,01 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp0,748 miliar pada tahun 2013</p>	<p>Other Incomes (Expenses) are income from investment done by Company over Company working capital. The investment income was increasing deposit interest by Rp0.738 billion from Rp0.01 billion in 2012 to Rp0.748 billion in 2013.</p>

MANFAAT PAJAK

Tax Benefits

Pada tahun 2013, Perseroan memperoleh manfaat pajak sebesar Rp0,859 miliar akibat dari rugi usaha tahun 2013. Manfaat pajak ini akan digunakan selambat-lambatnya untuk 5 (lima) tahun mendatang.

In 2013, the Company received tax benefit of Rp0.859 billion due to a business loss in 2013. This tax benefit is to be used at the latest in 5 (five) years.

KAS & SETARA KAS

Cash and Cash Equivalents

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2013 sebesar Rp11,760 miliar menurun Rp3,243 miliar atau 22% dari tahun 2012 sebesar Rp15,003 miliar.

Cash and Cash Equivalents at the end of 2013 were noted at Rp11.760 billion, decreasing by Rp3.243 billion or 22% from 2012 which was Rp15.003 billion.

■ ARUS KAS BERSIH *Net Cash Flow*

(dalam miliar rupiah)
(in billions of Rupiah)

TAHUN <i>Year</i>	2013	2012
Arus kas dari aktivitas operasi <i>Cash flow from operating activities</i>	(2,380)	0,003
Arus kas dari aktivitas investasi <i>Cash flow from investment activities</i>	(0,863)	-
Arus kas dari aktivitas pendanaan <i>Cash flow from financing activities</i>	-	15,003
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas <i>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>	(3,243)	15,003
Kas dan setara kas awal tahun <i>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</i>	15,003	-
Kas dan setara kas akhir tahun <i>Cash and cash equivalent at the end of the year</i>	11,760	15,003

Arus Kas dari aktivitas operasi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp2,380 miliar.

Cash flow from operational activities in 2013 was Rp2.380 billion.

POSISI KEUANGAN

Financial Position

Aktiva lancar pada tahun 2013 tercatat Rp12,652 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp2,358 miliar atau 16% dari tahun 2012 sebesar Rp15,010 miliar. Sementara kewajiban lancar pada tahun 2013 sebesar Rp1,477 miliar.

Current asset in 2013 was noted to be Rp12.652 billion or decreasing by Rp2.358 billion or 16% from year 2012 which was Rp15.010 billion. Meanwhile, current liability in 2013 was Rp1.477 billion.

BELANJA MODAL

Capital Expenditure

Dalam rangka berjalannya aktivitas operasional perkantoran dalam melaksanakan fungsinya sebagai PDPP, maka pengeluaran modal terkait aktiva tetap diutamakan untuk pengadaan infrastruktur perkantoran.

In order to run operational office activities in carrying out its function as IPF Institution, the capital expenditure related with fixed assets was prioritized for the procurement of office infrastructure.

EKUITAS

Equity

Total Ekuitas pada tahun 2013 tercatat Rp12,841 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp2,169 miliar atau 14% dari tahun 2012.

Total Equity in 2013 was noted to be Rp12.841 billion or declining by Rp2.169 billion or 14% from year 2012.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance



PEMBANGUNAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Development of Good Corporate Governance

Pengelolaan Perseroan yang dilakukan secara profesional dan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan syarat yang dibutuhkan dalam rangka memenangkan kompetisi dalam dunia usaha saat ini. Penerapan GCG dalam situasi kompetisi global seperti saat ini telah menjadi suatu kebutuhan dan keharusan dalam rangka membangun kondisi Perseroan yang tangguh dan sustainable serta meningkatkan pengelolaan Perseroan secara lebih profesional, transparan dan efisien.

GCG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan dan meningkatkan nilai Perseroan (*corporate value*) dalam jangka panjang melalui peningkatan daya saing dan kinerja Perseroan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Tujuan penerapan GCG adalah memberikan suatu sistem *check and balance* agar dapat meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh organ-organ Perseroan. Disamping itu GCG di arahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Menerapkan GCG di Perseroan berarti bahwa Perseroan dijalankan untuk kepentingan terbaik para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tatkala prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan sistem kontrol tidak berkerja, akan berdampak kepada melemahnya kepercayaan investor yang tentunya akan berdampak kepada iklim investasi yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Krisis 2008 mengajarkan kita bahwa lemahnya Tata Kelola Perusahaan akan memperparah terjadinya krisis ekonomi.

Hubungan antara mekanisme pasar dan GCG dapat terlihat di dalam Pasar Modal. Pasar Modal dan peraturan yang dimilikinya memainkan peranan penting dalam mendorong dan advokasi praktek Tata Kelola Perusahaan yang sehat. Pengalaman di beberapa negara termasuk di Indonesia telah membuktikan bahwa Pasar Modal berfungsi dengan baik sebagai faktor eksternal dalam mendorong terciptanya GCG di setiap perusahaan yang tercatat di BEI. Pasar Modal menyediakan mekanisme monitoring eksternal terhadap Tata Kelola Perusahaan dimana setiap *performance* yang jelek dari manajemen akan direspon negatif oleh pasar dan begitu pula sebaliknya. Praktek ini pada akhirnya menjadi mekanisme kontrol yang efektif terhadap Perseroan.

Company management that is carried out professionally and referred to the Good Corporate Governance (GCG) principles is a necessary requirement in order to win the current business competition. Implementation of GCG in the situations such as the current global competition is a necessity and a must in order to develop a strong and sustainable Company condition as well as to improve Company management to be more professional, transparent and efficient.

GCG is a process and structure used to increase the success of Company's business and accountability in order to create and increase long-term corporate value by improving Company's performance and competitiveness while still taking into account the interest of stakeholders. The objective of GCG implementation is to provide a check and balance system in order to minimize distortion potential that could be done by Company's organs. Furthermore, GCG is directed to create an added value to all stakeholders.

GCG implementation in a Company means that the Company is run in the best interest of shareholders and other stakeholders. When the principles of GCG like transparency, accountability, and control system do not work, it will affect with declining investors' confidence which will definitely influenced the investment climate and in the end affect the economic growth. The 2008 crisis taught us that weak Corporate Governance would exacerbate the economic crisis.

Relationship between market mechanism and GCG can be observed at the Capital Market. The Capital Market and its regulations play an important role in stimulating and advocating a healthy Corporate Governance practice. Experiences from several countries including Indonesia proved that the Capital Market functioned well as the external factor that encouraged the establishment of GCG in all companies listed in IDX. The Capital Market provides external monitoring mechanism toward Corporate Governance in which every poor management performance will be responded negatively by the market and vice versa. This practice will eventually become an effective control mechanism over Companies.

P3IEI yang dibentuk berdasarkan amanat dari ketentuan Peraturan VI.A.4 dan VI.A.5 merupakan Perseroan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap investor Efek di Pasar Modal Indonesia, harus berlandaskan prinsip-prinsip implementasi GCG dalam pengelolaan usahanya.

Implementasi GCG akan menghasilkan sebuah perusahaan yang kokoh dan terstruktur. Penguatan implementasi GCG diharapkan menciptakan praktik-praktik yang baik dan terus ditingkatkan pelaksanaannya sedangkan kelemahan yang terjadi segera diperbaiki sehingga pelaksanaan GCG dapat menjadi landasan operasional Perseroan. GCG diharapkan mampu menjadi value driver bagi penciptaan nilai tambah Perseroan, tidak hanya bagi Pemegang Saham Perseroan tetapi juga pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Hal sebagaimana dimaksud dapat dicapai dengan menerapkan prinsip pendekatan sebagai berikut:

Transparency, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perseroan;

Accountability, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif;

Responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Independency, yaitu suatu keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan

Fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendekatan T.A.R.I.F. sebagaimana tersebut di atas, P3IEI memiliki komitmen untuk fokus menerapkan pelaksanaan GCG yang antara lain menerapkan hal-hal sebagai berikut:

Indonesia SIFP, which was established based on mandate from the provisions of Regulations VI.A.4 and VI.A.5, is a Company aims to provide protection to securities investors at Indonesia Capital Market. In connection therewith, the company management must be based on the principles of GCG implementation.

The implementation of GCG will develop a solid and structured Company. Strong implementation of GCG is expected to create good practices and continue to improve, while weakness that occurs must be immediately fixed so that the GCG implementation could be an operational basis of the Company. GCG is expected to be able to become the value driver for the Company's added value, not only for the Company's shareholders, but also other stakeholders.

The said purpose can be achieved by implementing the following principle approach:

Transparency, which is openness in conducting decision making process and openness in bringing up material and relevant information about the Company;

Accountability, which is clarity of function, implementation and responsibility of Company's organs, to conduct effective Company management;

Responsibility, which is suitability between the Company management and the applicable prevailing law and healthy corporate principles;

Independency, which is a situation in which the Company is professionally conducted without any conflict of interest and any influence/pressure from other parties that is not in accordance with the applicable prevailing law and healthy corporate principles; and

Fairness, which is objectivity and equality in fulfilling the rights of stakeholders which arise based on agreement and applicable prevailing law.

Based on the Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness approach mentioned above, Indonesia SIFP committed to focus on implementing the GCG by applying the following matters:



Ownership Structure and Exercise of Control Rights: struktur kepemilikan dari P3IEI dan kontrol terhadap hak atas kepemilikan dan suara atas P3IEI.

Board of Management Structure and Process: struktur manajemen dan proses yang efektif berdasarkan pada keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara manajer, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan auditor.

Auditing and Compliance: memastikan informasi keuangan dan operasional P3IEI dapat dipertanggungjawabkan melalui informasi yang handal dan relevan, bersifat akuntabilitas serta monitoring system dan timbal balik serta mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Risk Management: tanggung jawab P3IEI dalam melakukan pengendalian risiko-risiko operasional P3IEI dan keuangan.

Corporate Secretary: tanggung jawab P3IEI dalam menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan P3IEI.

Financial Transparency and Information Disclosure: melalui keterbukaan informasi yang tepat waktu, akurat dan berkualitas tentang kondisi P3IEI.

Ownership Structure and Exercise of Control Rights: Indonesia SIPF ownership structure and control over the ownership and voting rights upon Indonesia SIPF.

Board of Management Structure and Process: effective management structure and process based on the balance between authority and responsibility among managers, Shareholders, Directors, Board of Commissioners and auditors.

Auditing and Compliance: to ensure that financial and operational information of Indonesia SIPF can be accounted for through reliable and relevant information, have accountable and reciprocal monitoring system, as well as comply to the law and act in accordance with the values in society.

Risk Management: responsibility of Indonesia SIPF to control the operational and financial risks of Indonesia SIPF.

Corporate Secretary: responsibility of Indonesia SIPF to communicate with all stakeholders of Indonesia SIPF.

Financial Transparency and Information Disclosure: through timely, accurate, and quality information disclosure of Indonesia SIPF.

KERANGKA KERJA GCG

GCG Framework

Dengan prinsip dan penerapan GCG sebagaimana dimaksud, saat ini P3IEI memiliki 2 (dua) bagian organ penting yang menjadi syarat terlaksananya GCG, yaitu:

With the intended principles and implementation of GCG, currently Indonesia SIPF has 2 (two) important organs that are the requirements for GCG implementation, namely:

■ **ORGAN UTAMA**

Major Organ

> **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)** *General Meeting of Shareholders (GMS)*

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan. Pada saat pendirian serta berdasarkan Peraturan VI.A.5, Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Perseroan adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

GMS is a tool for shareholders to make decisions in accordance with GMS agenda, provisions from Article of Association, and the prevailing laws. During the establishment as well as based on Regulation VI.A.5, the Parties who could be shareholders of the Company are Stock Exchange, Central Securities Depository, and Clearing Guarantee Institution

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Direksi menyampaikan :

Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

Company GMS includes:

Annual GMS, which is a GMS that must be conducted every year, at the latest within a period of 6 (six) months after the Company's fiscal year is closed.

Other GMS or also known as Extraordinary GMS, which is a GMS that is conducted at any time based on needs.

GMS can be conducted based on the request from 1 (one) shareholder or more, whether individually or jointly by representing 1/10 (one tenth) or more from the overall total share with voting rights and/or Board of Commissioners.

In the Annual GMS, the following matters are conducted:

Board of Directors states:

Annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners for the approval of GMS.

Financial statement which at least consists of Balance Sheet and Income Statement of the Fiscal Year for the approval of GMS.

Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.

Pengangkatan, pemberhentian dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.

Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud huruf a dan b.

RUPS Tahunan

P3IEI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 28 Juni 2013. RUPS Tahunan ini telah dihadiri oleh 3 (tiga) Pemegang Saham atau 100% Pemegang Saham yang memiliki hak suara.

RUPS Tahunan 2013 memutuskan:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012; Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR JUSUF, MAWAR & SAPTOTO, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 31 Januari 2013, Nomor: R/047.AGA/mgn.1/2013 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material";

Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2012 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya;

Menyetujui permohonan pengunduran diri Ibu Wening Kusharjani;

Menyetujui perubahan posisi jabatan Bapak Hari Purnomo sebagai Direktur Utama menjadi Direktur Perseroan; dan

Pengunduran diri Ibu Wening Kusharjani dan perubahan susunan Direksi sebagaimana dimaksud

Determination of the use of net profit, if the Company has positive retained earnings with regard of OJK regulations.

Appointment, termination and/or alteration of Board of Directors and/or Board of Commissioners composition.

Determination of salaries/ honorarium and facilities for members of Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Appointment of Public Accountant firm which would audit the Company's report.

Extraordinary GMS does not have the authority to discuss and decide upon the agenda of meeting mentioned in point a and b.

Annual GMS

Indonesia SIPF conducted Annual GMS on June 28, 2013. The Annual GMS was attended by 3 (three) Shareholders or 100% Shareholders with voting rights.

The 2013 Annual GMS had decided upon:

Approve and acknowledgement of Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for fiscal year 2012;

Validate the Financial Statement for fiscal year 2012 which had been audited by ARYANTO, AMIR JUSUF, MAWAR & SAPTOTO Public Accountant Firm, as stated in the report dated January 31, 2013, No. R/047.AGA/mgn.1/2013 with opinion "Fair in All Material Aspects;"

Furthermore with the approval of Annual Report and validation of Financial Statement for Fiscal Year 2012, it has given full settlement and disclaimer ("volledig acquit et de charge") to all members of Board of Directors and Commissioners for the management and supervisory actions that had been performed during the fiscal year 2012, as long as the management and supervisory actions were reflected in the Annual Report and Financial Statement, except for the acts of fraud, embezzlement and other crimes;

Approve the resignation of Mrs Wening Kusharjani;

Approve the change of position of Mr Hari Purnomo from President Director to Company Director; and Resignation of Mrs Wening Kusharjani and alteration in the Board of Directors composition as decided in the point 1 and 2 above, shall become effective starting from the availability of substitutes of Mrs

dalam putusan butir 1 dan 2 tersebut di atas, mulai berlaku terhitung sejak terdapat pengganti Ibu Wening Kusharjani sebagai Direktur dan pengganti Bapak Hari Purnomo sebagai Direktur Utama, yang keduanya telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK dan ditetapkan lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya atau melalui Keputusan Pemegang Saham yang diedarkan.

RUPS-LB

P3IEI telah menyelenggarakan dua kali RUPS-LB sebagai berikut:

Tanggal 1 Oktober 2013

RUPS-LB memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Menetapkan pengunduran diri Ibu Wening Kusharjani selaku Direktur dan perubahan posisi jabatan Bapak Hari Purnomo yang semula selaku Direktur Utama menjadi Direktur; sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan tanggal 28 Juni 2013, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat;

Menyetujui pengunduran diri Bapak Syafruddin dan Ibu Mety Yusantiati berturut-turut selaku Komisaris Utama dan Komisaris berdasarkan surat pengunduran diri, keduanya tanggal 1 Juli 2013 dan akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat;

Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode masa jabatan 2013-2016, sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bapak Bacelius Ruru
 Komisaris : Bapak Hari Purwantono
 Direktur Utama : Bapak Yakobus Isharsaya
(dikenal juga dengan Yoyok Isharsaya)
 Direktur : Bapak Hari Purnomo.

Menyetujui jumlah Gaji dan/atau Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode masa jabatan 2013-2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam RUPS-LB dimaksud.

Wening Kusharjani as Director and Mr Hari Purnomo as President Director, who passed the Fit and Proper Test conducted by OJK and further defined in the next General Meeting of Shareholders or through the circulated Shareholder Decision.

Extraordinary GMS

The Indonesia SIPF had held two Extraordinary GMS as follows:

October 1, 2013

The Extraordinary GMS had decided to agree upon the following:

Decided upon the resignation of Mrs Wening Kusharjani as Director and change of position of Mr Hari Purnomo from President Director to Director; as approved in the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") on June 28, 2013, which was effective from the closing of the Meeting;

Approved the successive resignation of Mr Syafruddin and Mrs Mety Yusantiati as President Commissioner and Commissioners based on their resignation letters dated July 1, 2013 and was effective from the closing of the Meeting;

Approved the appointment of the members of Board of Commissioners and Directors for the period of tenure of 2013-2016, thus commencing from the closing of Extraordinary GMS to the closing of Annual GMS which will be held in 2016, the composition of Board of Commissioners and Directors are as follows:

- President Commissioner : Mr Bacelius Ruru
 Commissioner : Mr Hari Purwantono
 President Director : Mr Yakobus Isharsaya
(also known as Yoyok Isharsaya)
 Director : Mr Hari Purnomo.

Approved the amount of Salaries and/or Allowance for the members of Board of Commissioners and Directors for the period of tenure 2013-2016 as set out in the Extraordinary GMS.

Tanggal 26 November 2013

RUPS-LB memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2013, sebagaimana yang telah disampaikan Direksi dalam Rapat untuk dimintakan persetujuan ke OJK.

Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 sebagaimana yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan ke OJK.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2014, dalam rangka mendapatkan persetujuan OJK.

Telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan dilakukan pembahasan mengenai:

Rencana peresmian kantor Perseroan oleh OJK;

Kerjasama pertukaran informasi dengan SRO; dan

Skenario tambahan setoran modal Perseroan dalam rangka memperkuat permodalan PDPP.

November 26, 2013

The Extraordinary GMS had decided to agree upon the following:

Validated the Revised Annual Work Plan and Budget for Fiscal Year 2013, as stated by the Board of Directors in the Meeting for approval of OJK.

Approved the Annual Work Plan and Budget for Fiscal Year 2014 as set by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners for approval of OJK.

Authorized the Board of Directors by first getting the approval from the Board of Commissioners to revise the Annual Work Plan and Budget 2014, for approval of OJK.

The Board of Directors had submitted and discussed about:

Plan for the inauguration of Company office by OJK;

Information exchange cooperation with SRO; and

Additional scenario for Company's paid-up capital in order to strengthen the capital of IPF Institution.

> DEWAN KOMISARIS *Board of Commissioners*

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perseroan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi

Board of Commissioners is a Company organ which function is to oversee the policy of Board of Directors in running the Company, based on the Company interest and in accordance with the Company's purposes and objectives, also to provide advice to the Board of Directors.

The Board of Commissioners is a Company organ which is responsible to conduct oversight on the implementation of duties and responsibilities as well as the implementation of authority of the Board of Directors in performing its management duties. In addition, the Board of Commissioner has the rights to provide advice and recommendations as well as ensuring that the company has implemented the principles of corporate governance in all activities.

Appointment and/or replacement of Board of Commissioners members is conducted at the GMS after qualifying the Fit and Proper Test conducted by OJK. The composition of the Board of Commissioners is set in order to enable the Board of Commissioners to perform oversight functions effectively, objectively, and independently which means that there is no conflict of interest among members that may compromise their



pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang atau lebih Komisaris; dan

Rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

Pada saat pendirian Perseroan susunan Dewan Komisaris untuk P3IEI adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : *Syafruddin*
- Komisaris : *Mety Yusantiati*

Setelah melalui uji kompetensi, susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : *Bacelius Ruru*
- Komisaris : *Hari Purwanto*

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan, baik berupa rapat anggota Dewan Komisaris, maupun rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Sepanjang 2013, Dewan Komisaris P3IEI periode Desember 2012–September 2013 mengadakan 7 kali Rapat dengan rincian 2 kali rapat khusus Dewan Komisaris dan 5 kali rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi. Dewan Komisaris P3IEI periode 2013–2016 mengadakan 2 kali Rapat dengan rincian 2 kali rapat khusus Dewan Komisaris dan 2 kali rapat rutin sebulan sekali Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi.

ability to perform their tasks and responsibilities. At minimum, the Board of Commissioners consists of:

- 1 (one) President Commissioner;
- 1 (one) or more Commissioners; and

The plan regarding the change in Board of Commissioners composition shall be submitted to OJK for approval.

During the establishment of the Company, Indonesia SIFP Board of Commissioners composition is as follows:

- President Commissioner : *Syafruddin*
- Commissioner : *Mety Yusantiati*

After undergoing the competency test, the composition of the Board of Commissioners changed to be as follows:

- President Commissioner : *Bacelius Ruru*
- Commissioner : *Hari Purwanto*

Board of Commissioners Meeting and Joint Meeting

In order to conduct its supervisory duties, Board of Commissioners of the Indonesia SIFP regularly meets, both during the Board member meeting and the meeting held between the Board of Commissioners and Board of Directors.

Throughout 2013, the Board of Commissioners of Indonesia SIFP in the period of December 2012–September 2013 conducted 7 Meetings with details of 2 specific meetings of the Board of Commissioners and 5 meetings of Board of Commissioners that were attended by the Board of Directors. Indonesia SIFP Board of Commissioners for period 2013–2016 held 2 Meetings with details of 2 specific Board of Commissioners meetings and 2 regular monthly meeting of Board of Commissioners that were attended by the Board of Directors.

Rekapitulasi kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan disajikan dalam tabel berikut:
Recapitulation of attendance during the Board of Commissioners Meeting and the Joint Meeting is presented in the following tables:

<i>Number of Attendance during the Board of Commissioners Meeting Period of December 2012-September 2013</i>	Nama <i>Name</i>	Jumlah Persentase Kehadiran <i>Number of Percentage of Attendance</i>
	Syafuruddin	100%
	Mety Yusantiati	100%

<i>Number of Attendance during the Board of Commissioners Meeting Period of 2013-2016</i>	Nama <i>Name</i>	Jumlah Persentase Kehadiran <i>Number of Percentage of Attendance</i>
	Bacelius Ruru	100%
	Hari Purwantono	100%

<i>Number of Attendance during the Joint Meeting between Board of Commissioners and Board of Directors Period of December 2012-September 2013</i>	Nama <i>Name</i>	Jumlah Persentase Kehadiran <i>Number of Percentage of Attendance</i>
	Syafuruddin	100%
	Mety Yusantiati	100%
	Hari Purnomo	100%
	Wening Kusharjani	100%

<i>Number of Attendance during the Joint Meeting between Board of Commissioners and Board of Directors Period of 2013-2016</i>	Nama <i>Name</i>	Jumlah Persentase Kehadiran <i>Number of Percentage of Attendance</i>
	Bacelius Ruru	100%
	Hari Purwantono	100%
	Yoyok Isharsaya	100%
	Hari Purnomo	100%

Rapat-rapat Dewan Komisaris dilakukan untuk membahas isu-isu strategis yang menyangkut P3IEI dan jalannya operasional P3IEI. Dalam rapat yang dilaksanakan pada tahun 2013, Dewan Komisaris membahas tentang penajaman pola pengawasan Dewan Komisaris sesuai peran, fungsi dan tanggung jawabnya agar efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Dalam rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris membahas beberapa isu aktual berkaitan dengan operasional Perseroan, kinerja keuangan dan kemajuan yang dicapai Perseroan. Dalam rapat rutin ini, Dewan Komisaris tidak terbatas membahas satu persoalan tertentu tetapi seluruh perkembangan dan kejadian

The Board of Commissioners' meetings were done to discuss strategic issues concerning Indonesia SIPP and the corporate operations. In the meeting held in 2013, the Board of Commissioners discussed about the sharpening of supervising pattern of the Board of Commissioners according to its role, function and responsibility to be effective and accountable in its implementation.

During the meeting with Board of Directors, the Board of Commissioners discussed several actual issues related with Company operations, financial performance and Company's progress. In the routine meeting, the Board of Commissioners is not limited to discuss one certain issue, but overall development and

yang bersifat material. Dewan Komisaris memberi input, saran dan nasihat terkait dengan tugas operasional Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketetapan RUPS.

material events. The Board of Commissioners provides input, suggestions and advice related with the operational duties of the Board of Directors.

Remuneration of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners receives a definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Article of Association with similar values as the GMS provisions.

> DIREKSI *Board of Directors*

Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas serta tanggung jawab secara penuh untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan visi, misi, maupun tujuan yang telah ditetapkan, serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Direksi juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh jenjang organisasi Perseroan.

Efektifitas Direksi dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya akan secara signifikan berpengaruh terhadap penerapan GCG di Perseroan. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari Pemodal yang menginvestasikan dananya dalam bentuk Efek di Pasar Modal Indonesia.

Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib memperhatikan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga bertugas mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam kegiatan bisnis, Direksi mengadakan perjanjian atau ikatan antara Perseroan dengan pihak lain.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Jumlah dan komposisi Direksi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Independen dalam konteks ini yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah dan komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun susunan anggota Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

The Board of Directors is an organ which is responsible for managing the company in accordance with the vision, mission, and goals of the company, and within the limits of authority set out in the Articles of Association and the applicable regulations. In addition, the Board of Directors has the duty to promote and to apply the principles of good corporate governance in every business activity and at all organizational levels in the company.

The effectiveness of the Board of Directors in performing its tasks and responsibilities shall significantly affect the implementation of the GCG principles in the company. The implementation of GCG in the company is expected to build confidence from investors as members of the company and stakeholders.

The Board of Directors is a Company's organ which is responsible for managing the company in accordance with the vision, mission, and goals of the company, and within the limits of authority set out in the Articles of Association and the applicable regulations. In addition, the Board of Directors has the duty to promote and to apply the principles of good corporate governance in every business activity and at all organizational levels in the company.

The effectiveness of the Board of Directors in performing its tasks and responsibilities shall significantly affect the implementation of the GCG principles in the company. This is expected to build the confidence level of Investors who invest in securities at Indonesia Capital Market.

The Board of Directors is authorized and fully responsible for the Company's operational activities. In performing its duties, the Board of Directors shall take into account the aims and objectives of the Company. The Board of Directors also serves as representative of the Company, both inside and outside judiciary in accordance with the clauses in Articles of Association. In business activity, the Board of Directors forms agreements or bonds between the Company and other parties.

Appointment and/or replacement of members of the Board of Directors is performed by General Meeting of Shareholders after qualifying the fit and proper test conducted by OJK. The number and composition of the Board of Directors is specifically arranged to enable

1 (satu) orang Direktur Utama;
1 (satu) orang atau lebih Direktur; dan
Rencana perubahan susunan Direksi wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

Pada saat pendirian Perseroan susunan Direksi untuk P3IEI adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : *Hari Purnomo*
Direktur : *Wening Kusharjani*

Setelah melalui uji kompetensi, susunan Direksi menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : *Yakobus Isharsaya*
(dikenal juga dengan Yoyok Isharsaya)
Direktur : *Hari Purnomo*

Rapat Direksi

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi melaksanakan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas, mendiskusikan dan memutuskan hal-hal penting Perseroan.

Sepanjang 2013, Direksi P3IEI periode Desember 2012–September 2013 mengadakan 3 kali Rapat Direksi, dan Direksi P3IEI periode 2013–2016 mengadakan 2 kali Rapat Direksi. Rekapitulasi kehadiran Rapat Direksi disajikan dalam tabel berikut:

the Board to make effective, accurate and timely decisions and can act independently. Independent in this context means that it does not have any conflict of interest that may interfere with its ability to carry out its duties and responsibilities. The number and composition of the Board of Directors must be adjusted according to the company's needs, business growth and applicable prevailing laws. The Board of Directors consists of at least the following:

1 (one) President Director;

1 (one) person or more Directors; and

Plans regarding change in the composition of the Board of Directors members shall be submitted to OJK for approval.

During the Company establishment, the Board of Directors of Indonesia SIPF was as follows:

President Director : *Hari Purnomo*
Director : *Wening Kusharjani*

After surpassing the competency test, the composition of the Board of Commissioners changed as follows:

President Director : *Yakobus Isharsaya*
(dikenal juga dengan Yoyok Isharsaya)
Director : *Hari Purnomo*

Board of Directors Meeting

In carrying out their duties and responsibilities, as stipulated in the Articles of Association, the Board of Directors meets at least 1 (one) time every month to examine, discuss and decide important issues in the Company.

Throughout 2013, Indonesia SIPF's Board of Directors period December 2012–September 2013 held 3 Board of Directors Meetings, while the Board of Directors of Indonesia SIPF period 2013–2016 had held 2 Board of Directors Meetings. Recapitulations of the attendance during the Board of Directors Meetings are presented in the following tables:

Jumlah Kehadiran pada Rapat Direksi Periode Desember 2012–September 2013

Number of Attendance during the Board of Directors Meeting Period December 2012–September 2013

Nama <i>Name</i>	Jumlah Persentase Kehadiran <i>Number of Percentage of Attendance</i>
Hari Purnomo	100%
Wening Kusharjani	100%

Jumlah Kehadiran pada Rapat Direksi Periode 2013–2016

Number of Attendance during the Board of Directors Meeting Period 2013–2016

Nama <i>Name</i>	Jumlah Persentase Kehadiran <i>Number of Percentage of Attendance</i>
Yoyok Isharsaya	100%
Hari Purnomo	100%

Demi mendukung pencapaian visi dan misi P3IEI serta memastikan bahwa Direksi memiliki informasi terkini, Direksi P3IEI aktif terlibat dalam kegiatan seminar, konferensi dan kegiatan lain yang relevan dalam industri Pasar Modal, baik sebagai peserta maupun pembicara.

In order to support the achievement of Indonesia SIPF's vision and mission and to ensure that the Board of Directors has the latest information, the Directors of Indonesia SIPF are actively involved in seminars, conferences and other relevant events in the Capital Market industry, both as participants and speakers.

Remunerasi Direksi

Remuneration of Directors

Direksi menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS.

Directors receive definitive remuneration which allocation has been set out clearly in the Articles of Association with values that are in accordance with the GMS provisions.

■ ORGAN PENDUKUNG

Supporting Organs

Organ pendukung Perseroan terdiri atas Komite Audit, Komite Investasi, Komite Klaim, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Pengawasan Internal.

Company supporting organs consist of Audit Committee, Investment Committee, Claim Committee, Risk Investment and Management Committee, as well as Internal Audit.

> KOMITE AUDIT *Audit Committee*

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan mendukung pelaksanaan fungsi Komite Audit, Perseroan menyusun Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

The Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board in carrying out its duties and responsibilities. In accordance with the practice of Good Corporate Governance, and to support the functions of Audit Committee, the company formed the Audit Committee Charter.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

Memberikan rekomendasi kepada Dewan

The Audit Committee should be responsible for the following duties:

To review financial information published by company, such as financial statements, business projections, and other statements related to company's financial information; To review the company's compliance to other regulations related to its activities;

To review the company's compliance to other regulations related to its activities;

To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the

Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perseroan;

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, sumber daya Perseroan yang diperlukan;

Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan eksternal audit serta manajemen risiko;

Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Public Accountant based on the criteria of independence, scope of assignments and fees;

To review the audit process conducted by Internal Oversight Unit as well as the Board of Directors follow-up in the case of any audit finding.

To review risk management implementation by the Board of Directors;

To review complaints regarding accounting process, financial reporting, and the company's risk management.

To advise the Board of Directors on the potential conflict of interest.

To maintain the company's documents, data and information.

In performing its duties, the Audit Committee has the authority to:

Access documents, data and information regarding employees, funds, assets and resources as required.

Communicate directly or indirectly with the employees, and those who perform the function of Internal Oversight, external audit and risk management;

Cooperate with independent parties outside the Audit Committee to assist the implementation of the duties (if required);

Perform other authorities granted by the Board of Commissioner.

> KOMITE INVESTASI *Investment Committee*

Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, P3IEI membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai tugas memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan investasi tahunan, alokasi investasi, usulan investasi, kondisi pasar keuangan, kinerja investasi, serta pelaksanaan investasi atau divestasi.

Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut:

Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perseroan.

In order to maintain the optimal investment activities on the Investor Protection Fund, Indonesia SIPF formed the Investment Committee which is responsible to the Board of Directors and to provide input in the decision-making process related to the annual investment, investment proposal, financial market condition, investment performance, as well as the implementation of investment and divestment.

Duties of Investment Committee are as follows:

To provide opinion on the goals and investment policy of the Company

Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perseroan.

Menganalisa usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya.

Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi.

Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang-kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka Direksi dapat meminta Komite Investasi untuk memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

Tujuan dan Kebijakan Investasi;

Alokasi Investasi; dan

Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi. Direksi dapat menggunakan atau tidak menggunakan seluruh rekomendasi, analisa, pertimbangan dan evaluasi yang diberikan oleh Komite Investasi sebagaimana disebutkan di atas. Seluruh keputusan terkait dengan investasi dan divestasi Perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.

To provide opinion on the investment allocation in line with the goals and applicable investment policies in the Company.

To analyze investment proposals on certain investment products by taking into consideration financial, legal, risk, macroeconomy condition, and other related aspects.

To provide recommendations to the Board of Directors in making decision on investing or divesting.

To evaluate the investment performance and to present it to the Board of Directors every semester at minimum.

In connection with the aforementioned duties, the Board of Directors may require the investment committee to give opinions or recommendations related to, but not limited to the following:

Goals and investment policy;

Investment allocation; and

Investment or divestment plan related to certain investment products.

In order to assist the Board of Directors in performing their tasks and responsibilities, the investment Committee shall provide input, advice, and feedback to the Board of Directors on matters related to investment and divestment, including investment and divestment guidelines. Board of Directors may or may not use all directives, analysis, and evaluation provided by the investment committee. All decisions related to the investment and divestment are the responsibility of Board of Directors.

> KOMITE KLAIM *Claims Committee*

Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan VI.A.5. Komite Klaim merupakan komite ad hoc yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;

The claim committee is an organization formed in accordance with Regulation VI.A.5. Claim Committee is an ad-hoc committee formed and proposed to OJK for obtaining approval. The committee is a part of decision-making process of Board of Directors in handling claims and replacement of Investor Asset.

The claim committee should be responsible for the following duties:

To provide guidelines regarding examination and verification of investor claims to the verification team;

To conduct review on examination report and verification of investors claims performed by the verification team;

Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap DPP serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;

Memberikan usulan kepada Direksi Perseroan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi; dan

Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala.

Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

Sehubungan dengan tanggungjawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal.

Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal.

Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

To provide recommendations to the Board of Directors regarding acceptance or rejection of claim on the loss of investor asset filed by the Investors to Investors Protection Fund (IPF) and the amount paid in the case the claim is accepted;

To provide recommendations to the Board of Directors regarding the approved maximum number of claims for each investor and custodian in the event that assets of Investors Protection Fund are not sufficient; and

To conduct audit of the claim administration periodically.

The claim committee is responsible for providing recommendations to the Board of Directors on claims filed by Investors. Recommendations are given in the form of acceptance or rejection of claims by considering evidence of loss of investor assets as well as the cause of the loss.

With regards with these responsibilities, The claim committee has the authority to:

Gain access to all information related to investors claim.

Conduct interview with investors or other parties related to the claims if necessary.

Provide recommendations to the Board of Directors regarding the necessity of special examination by independent party related to the verification of claim as well as the amount of the claim that will be approved.

> KOMITE MANAJEMEN RISIKO *Risk Management Committee*

Komite Manajemen Risiko adalah Organ Pendukung Direksi yang dibentuk dalam rangka menjaga terselenggaranya teknologi manajemen risiko, dan Tata Kelola Perseroan yang teratur, wajar dan efisien.

Tugas Komite Manajemen Risiko diantaranya membantu Direksi dalam mengarahkan manajemen risiko agar sesuai dengan rencana Perseroan.

Risk Management Committee is Board of Directors' Supporting Organ which is formed in order to ensure fair and efficient implementation of risk management and corporate governance.

The Risk Management Committee has the duty to assist the Board of Directors in directing the risk management to be in line with the Company working plans.

> PENGAWASAN INTERNAL *Internal Audit*

Pengawasan Internal merupakan Unit/Satuan Kerja yang dibentuk dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pengawasan Internal memiliki prinsip profesionalisme, independensi, serta berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal Perseroan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan.

Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan (audit) dan/atau konsultasi yang mencakup seluruh cakupan bisnis dan operasional Perseroan. Pelaksanaan pemeriksaan (audit) dilakukan secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengendalian internal Perseroan.

Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit). Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komite Audit.

Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk adanya penugasan pemeriksaan (audit) khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit, seperti audit investigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.

Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang tepat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional Perseroan.

Berkoordinasi dan mendukung Auditor Eksternal, dalam kaitannya untuk mencegah duplikasi pekerjaan.

Melaporkan hasil pemeriksaan (audit), beserta temuan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Memantau dan mengawasi proses tindak lanjut (follow up) hasil pemeriksaan (audit) oleh Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal. Dan secara berkala menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Internal audit is a unit formed by and directly responsible to the President Director. Internal audit unit adheres to the principles of professionalism, independence, and sustainability in order to improve internal controls of the company to achieve vision, mission, and goals.

Internal audit unit is responsible in conducting audit and/or providing consultation that covers the entire business scope and operations of the company. Audit is conducted independently and objectively in order to provide value added and to improve the quality of company internal controls.

Duties and responsibilities of internal audit unit are as follows:

To prepare annual audit plan using risk-based audit approach. Annual audit plan must obtain prior approval from President Director and Audit Committee.

To execute annual audit plan, including special audit assignments at the request of the Board of Directors or Audit Committee, such as investigative audit to detect frauds.

To provide counsel and proper recommendation in an effort to improve and to enhance the efficiency and effectiveness of business processes and operations.

To coordinate and to support the external auditor, in order to prevent duplication of audit work.

To report audit results, as well as audit findings and recommendation to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.

To monitor and to oversee follow-up actions of audit results conducted by internal audit and external auditor, as well as informing the President Director and the Audit Committee about the status of corrective actions on recommendations.

Dalam menjalankan fungsinya, Pengawasan Internal memiliki dan diberikan kewenangan penuh sebagai berikut:

Apabila diperlukan, Pengawasan Internal dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris (ataupun melalui Komite Audit) untuk melaporkan atau meminta petunjuk terkait permasalahan-permasalahan yang dinilai memiliki risiko tinggi dan penting untuk dikomunikasikan.

Memiliki akses yang tidak terbatas terhadap semua catatan, aset, fungsi, dan karyawan Perseroan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terkait dengan penugasan pemeriksaan (audit) Pengawasan Internal berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu.

Mengalokasikan sumber daya, menentukan ruang lingkup, mengatur frekuensi, menentukan area/fokus, dan menerapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan tanpa adanya campur tangan oleh pihak luar atau batasan apapun.

Memperoleh bantuan personil yang diperlukan dari Divisi atau Unit lain dalam Perseroan untuk melaksanakan penugasan audit tertentu.

Pengawasan Internal dapat mempekerjakan tenaga ahli pihak ketiga (outsourc

In carrying out its functions, The Internal audit has and is given the following authority:

If deemed necessary, internal audit may communicate directly with the Board of Directors and Board of Commissioners (or through Audit Committee) to report or to seek guidance related to problems that are considered high-risk and required to be reported.

Have unrestricted access to all records, assets, functions, and employees of the company. Therefore, all parties related with the audit assignment of Internal audit are required to provide necessary information in a timely manner.

Allocate resources, determine the scope, set the frequency, decide the area/focus, and apply required auditing techniques without any intervention by outside parties or any limitation.

Receive assistance from other divisions or units in the company to perform certain audit assignments.

Internal audit may employ third-party experts (outsourc


MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Untuk mengawali penerapan manajemen risiko di P3IEI, pada tahun 2013 P3IEI telah menyusun piagam manajemen risiko. Piagam ini merupakan salah satu komponen dalam kerangka implementasi manajemen risiko yang akan diikuti oleh pedoman serta petunjuk pelaksanaan manajemen risiko. Proses manajemen risiko yang akan diimplementasikan terdiri dari empat langkah utama yang didasarkan pada common standard di enterprise risk management, seperti yang diilustrasikan dalam diagram di bawah ini :

To initiate the application of risk management practice in Indonesia SIPF, in 2013 Indonesia SIPF developed a risk management charter. This charter is a component of risk management framework, which will be complemented by risk management implementation guidelines. The risk management process consists of four main steps which are based on a common standard of enterprise risk management as illustrated in the following diagram:

Bagan Proses Manajemen Risiko P3IEI

Indonesia SIPF Risk Management Process Chart

■ IDENTIFIKASI DAN PENDEFINISIAN RISIKO

Risk Identification and Definition

Identifikasi risiko adalah tahap awal dalam proses manajemen risiko yang berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul atas aktivitas yang dilakukan oleh setiap Divisi/Unit Perseroan.

Dalam proses ini, dibutuhkan masukan dari pihak-pihak yang paling memahami aktivitas di masing-masing Divisi/Unit terkait. Oleh karena itu, keterlibatan mereka akan memegang peranan yang sangat penting. Tahapan ini juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan aktivitas manajemen risiko, karena pada tahapan inilah risiko dari setiap aktivitas yang dilakukan akan diidentifikasi dan didefinisikan, antara lain: segi penyebabnya, proses kontrol yang saat ini sudah dilakukan, pihak yang dinilai tepat untuk mengelola risiko tersebut, serta rencana penanganan dari risiko tersebut.

Risk Identification is the first stage in the sustainable risk management process. This process aims to identify risks that may arise from activities conducted by each division/unit in the company.

In this process, inputs from those who best understand the activities in each related division/unit are necessary. Therefore, their involvement will play a very important role. This stage is also very critical to the success of risk management activities, since at this stage risks from every activities is identified and defined. For instance, sources of risks, existing process control, parties who are considered suitable to manage the risk, and plans in mitigating the risk.

■ PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO*Risk Assessment and Measurement*

Tahapan ini mencakup proses penilaian risiko berdasarkan nilai dampak yang mungkin terjadi apabila suatu risiko terjadi dan juga kemungkinan risiko ini terjadi di dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, tahapan ini melibatkan pemeringkatan risiko–risiko yang sudah diidentifikasi dan didefinisikan berdasarkan akibat dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Hasil dari proses ini nantinya adalah sebuah peta risiko atau risiko profil Perseroan yang dapat memberikan gambaran atas risiko berdasarkan tingkat signifikansinya.

This stage consists of risk assessment process based on the value of impacts that may occur if risks occur, as well as the possibility of the risk occurring within a specified period. In addition, this stage also involves ranking the identified risks based on the result and likelihood of those risks. The result of this process will be an illustrative risk map or risk profile of the company according to the level of significance.

■ PENANGANAN DAN PENGELOLAAN RISIKO*Risk Management and Handling*

Penanganan dan pengelolaan risiko mencakup perumusan secara lebih detil dari rencana penanganan risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan pengelolaan risiko berdasarkan peta risiko yang telah dibuat. Terkait dengan tindakan penanganan dan pengelolaan risiko, dapat diambil 4 (empat) bentuk penanganan: mengeliminasi, mengurangi, menerima atau memindahkan risiko yang teridentifikasi sehingga level risiko tetap berada dalam tingkat yang dapat ditoleransi oleh Perseroan.

Risk Management and Handling consists of more detailed formulation of risk management plans and decision making in risk management measures based on the risk map. In regard to the risk management and treatment measures, the following 4 (four) treatments may be taken: eliminating, reducing, accepting or transferring identified risks so that risk level remains in the tolerable level.

■ PELAPORAN DAN PEMONITORAN RISIKO*Risk Monitoring and Reporting*

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari siklus proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkini dan akurat mengenai risiko sehingga dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menangani dan mengelola risiko.

Proses ini juga dapat memberikan manfaat bagi Perseroan untuk mendapatkan pengertian atas sifat dan cakupan dari risiko–risiko terkini, mengawasi pergerakan naik atau turunnya profil risiko Perseroan dan menganalisis kerugian–kerugian yang pernah terjadi di masa lalu.

Proses pelaporan dan pemantauan risiko juga dapat memberikan gambaran kepada Perseroan mengenai perkembangan dan tingkat keberhasilan penanganan dan pengelolaan risiko yang telah dilakukan, sehingga dapat menyusun strategi manajemen risiko yang lebih efektif. Proses ini juga dapat memberikan motivasi bagi para *Risk office* dan *Risk owner* untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan risiko dengan menjadikan proses tersebut bagian penting dalam aktivitas harian mereka.

This stage is the final stage of risk management process cycle that aims to obtain recent and accurate information regarding risk in order to enable better decision making in dealing and managing risk.

This process may also be beneficial to the company to comprehend the nature and extent of the latest risks, to monitor upward or downward movement of company risk profile and to analyze losses that were incurred in the past.

Risk monitoring and reporting process may also provide the company an illustration of development and success rate of implementation risk management and treatment, and thus enabling the company to devise more effective risk management strategy. This process may also give motivation for Risk Officers and Risk Owners to be responsible for the implementation of risk management by making such process an important part in their daily activities.

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Information Security Management System

Sistem Manajemen Keamanan Informasi P3IEI akan mengacu pada pedoman *IT Strategic Planning* yang direncanakan akan disusun di tahun 2014. Adanya sistem keamanan informasi ini nantinya diharapkan akan menjamin ketersediaan, keamanan dan keutuhan informasi dari adanya gangguan pihak luar maupun pihak dalam, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Adapun saat ini beberapa tindakan telah dilakukan untuk mengantisipasi gangguan pihak luar dan pihak dalam jangka pendek, antara lain pemasangan antivirus, proteksi komputer dari administrator, serta backup data rutin.

Untuk menjamin keamanan informasi di P3IEI, kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ini meliputi personal, area kerja, perangkat teknologi informasi, proses pengembangan sistem serta kebijakan dan prosedur.

Indonesia SIPF's Information Security Management System refers to the IT Strategic Planning Charter planned to be established in 2014. This information security system is expected to ensure information availability, security and integrity from both external and internal interference, either intentionally or unintentionally. As for now, several short-term actions had been taken to anticipate external and internal interference, such as the installation of antivirus, computer protection from administrators, as well as routine data backup.

To ensure the security of information at Indonesia SIPF, this Information Security Management System policy includes personnel, work area, information technology device, systems development processes, as well as policies and procedures.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Governance

Dengan semakin pesatnya kemajuan Teknologi Informasi (TI), maka TI dapat mendukung agar tingkat keberhasilan pada proses bisnis yang dijalankan oleh Perseroan menjadi lebih tinggi. Karena itu seiring dengan penerapan GCG, P3IEI juga berinisiatif untuk menerapkan Tata Kelola TI yang baik yang berpedoman pada *IT Strategic Planning*, *GCG* dan *Management Governance*. P3IEI berusaha memastikan dengan adanya Tata Kelola TI yang baik akan memberikan dampak yang baik dalam kemajuan proses bisnis dan mendukung keberhasilan GCG.

Pedoman Tata kelola TI dirancang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif terutama dilihat dari sisi TI. Selain dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam pengambilan keputusan, Tata Kelola TI dapat menjadi acuan dalam aktivitas dan kegiatan operasional terkait TI. Pedoman Tata Kelola TI juga dapat digunakan untuk pengendalian risiko terkait pengelolaan TI di P3IEI.

With the rapid progress of Information Technology (IT), the IT should be able to support higher level of success in business processes executed by the Company. Therefore along with GCG implementation, Indonesia SIPF also initiated the implementation of good IT governance according to the IT Strategic Planning, GCG and Management Governance. Indonesia SIPF ensures that the presence of good IT Governance will give a good impact on the progress of business processes and support the success of GCG.

IT Governance Charter is designed to support decision making in terms of IT. Besides being a reference to the Board of Directors in making decisions, the IT Governance can be a reference for activities and operations related to IT. The IT Governance Charter can also be used to control risks related with IT management at Indonesia SIPF.

PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Code of Ethics and Conducts

P3IEI memiliki posisi yang cukup penting dan strategis dengan fungsi dan peranan memberikan jaminan perlindungan dan keamanan (*assurance*) untuk melindungi hak dan kewajiban Pemodal yang menanamkan dananya pada Pasar Modal, sehingga memiliki kepentingan untuk membangun mekanisme perlindungan investor yang komprehensif dan handal untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan Pemodal ataupun *stakeholders* lainnya atas praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Salah satu upaya Perseroan dalam mendorong penerapan *Corporate Governance* adalah dengan memformalkan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan.

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan standar dan norma yang mengatur seluruh karyawan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan. Pedoman ini mendokumentasikan acuan dan aturan-aturan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh jajaran Perusahaan dalam membangun hubungan kerja yang profesional, harmonis dan wajar dengan seluruh *stakeholders* Perseroan.

Indonesia SIPF has a significant and strategic position with function and role to guarantee the protection and security (*assurance*) in safeguarding the rights and obligations of Investors who invest their funds in the Capital Market, thus it has the importance to establish a comprehensive and reliable investor protection mechanism to increase the trust and confidence from investors and stakeholders over the practice of Corporate Governance. One of the Company's efforts to encourage the implementation of Corporate Governance is to formalize the Code of Ethics and Conducts applied to all Company employees.

The Code of Ethics and Conducts is standards and norms that govern all employees in achieving the vision, mission, and goals of the Company. This guideline documents verified references and minimum rules that must be met by all levels in the Company in creating a professional, harmonious and fair work relationship with all Company stakeholders.

KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN DAN PERATURAN PASAR MODAL

Compliance with Rules and Regulations of the Capital Market

P3IEI menyadari posisinya sebagai bagian dari infrastruktur Pasar Modal Indonesia, dimana kepatuhan terhadap seluruh ketentuan, undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika menjalankan usaha dari Perseroan adalah sikap yang harus ditunjukkan. Dalam menjalankan fungsinya, P3IEI senantiasa harus memenuhi segala kewajiban pelaporan kepada OJK selaku pengawas dari kegiatan yang dilakukan oleh P3IEI sebagai PDPP.

Kepatuhan ini diwujudkan dalam penyampaian laporan kegiatan dan posisi bulanan DPP, laporan realisasi RKAT triwulanan, laporan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS-LB serta laporan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan VI.A.5.

Penyusunan laporan keuangan Perseroan dilakukan dengan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan kebijakan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan di Pasar Modal.

Indonesia SIPF acknowledges its position as a part of the Indonesia Capital Market infrastructure, whereby the compliance of all provisions, laws and regulations as well as ethical business conduct of the Company is an attitude that must be well-performed. In carrying out its functions, Indonesia SIPF must always comply all reporting obligations to OJK as the supervisor of the whole activities carried out by Indonesia SIPF as an IPF Institution.

This compliance is manifested in the delivery of monthly IPF activity and position report, quarterly the Annual Work Plan and Budget realization report, Annual GMS and Extraordinary GMS implementation reports, and other reports as mandated by Regulation VI.A.5.

The establishment of of Company's financial statements is conducted by complying the applicable accounting standards and policies issued by the Indonesian Institute of Accountants and the Capital Market regulations.



TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Transactions with Conflict of Interest

Pada tahun 2013, tidak terdapat transaksi berbenturan kepentingan yang dilakukan Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

In 2013, there were no transactions with conflict of interest conducted between the Company and any party that has special relationship with.

AKSES INFORMASI

Information Access

P3IEI mengedepankan pentingnya keterbukaan informasi bagi publik. Itu sebabnya, penyampaian segala bentuk informasi dan data kinerja P3IEI secara transparan dan rutin menjadi salah satu media P3IEI dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Informasi penting dan terkini disajikan antara lain dalam bentuk brosur, booklet maupun website www.indonesiasipf.co.id. Informasi terkait lainnya dapat diperoleh pemangku kepentingan dengan menghubungi Helpdesk P3IEI yang beroperasi pada hari dan jam kerja.

Sementara itu informasi mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan setiap tahun.

Indonesia SIFP emphasizes the importance of information disclosure to public. That is why, transparent and routine delivery of all forms of Indonesia SIFP's information and performance data become one of the media used by Indonesia SIFP in communicating with stakeholders and public. Important and updated information is presented, among others, in the form of brochures, booklets and www.indonesiasipf.co.id website. Stakeholders can obtain other relevant information by contacting Indonesia SIFP Helpdesk which operates on working days.

In the meantime, the information on the Company operational and financial performance is presented in the Annual Report to be published annually.



TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN

*Annual Report
Responsibility*





Pemegang Saham Yang Terhormat,

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2013 kepada para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerja sama yang baik yang terjalin selama ini, serta dukungan yang telah diberikan kepada kami.

Honored Shareholders,

With the blessing of God Almighty, the Board of Commissioners and the Board of Directors of Indonesia Securities Investor Protection Fund are pleased to present the 2013 Indonesia SIPF Annual Report. We would like to take this opportunity to extend our gratitude to all Shareholders for the trust, cooperation, and support to the Company.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners



Bacelius Ruru
Komisaris Utama

*President
Commissioner*



Hari Purwantono
Komisaris

Commissioner

DIREKSI

Board of Directors



Yoyok Isharsaya
Direktur Utama

President Director



Hari Purnomo
Direktur

Director



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

*Independent Auditor Report
and Financial Report*





SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2013*

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)**

**INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION
FUND (INDONESIA SIPF)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We the undersigned:*

- | | |
|---|--|
| <p>1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau

Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>: Yoyok Isharsaya
: Menara Global Lt. 19, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan – 12950
: Jl. Bougenville Blok T19 RT009 RW014 Kelurahan
Jakasedia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

: 021 – 5270206
: Direktur Utama/President Director</p> |
| <p>2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau

Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>: Hari Purnomo
: Menara Global Lt. 19, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan – 12950
: Mojo Kianggru Kidul Blok I/37 RT002 RW005 Kelurahan
Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya

: 021 – 5270206
: Direktur /Director</p> |

Menyatakan bahwa/state that:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;</p> <p>2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.</p> | <p>1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i></p> <p>2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;</i></p> <p>3. a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i>
b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i></p> <p>4. <i>We are responsible for the Company internal control system.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 19 Maret 2014 /March 19, 2014



Yoyok Isharsaya
Direktur Utama/President Director

Hari Purnomo
Direktur /Director

Laporan Auditor Independen

No. GA114 0165 PPPIEI FAN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini audit kami.

Osman Bing Satrio & Eny

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Osman Bing Satrio & Eny

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 diaudit oleh auditor independen lain, yang laporannya tertanggal 31 Januari 2013 menyatakan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

OSMAN BING SATRIO & ENY



Muhammad Irfan
Izin Akuntan Publik No. AP.0565

19 Maret 2014

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

	Catatan	31/12/2013 Rp	31/12/2012 Rp
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5	11.760.103.725	15.003.611.915
Piutang usaha	6	86.386.881	-
Piutang lain-lain		4.602.740	6.593.973
Biaya dibayar dimuka	7	783.806.145	-
Uang muka		16.950.000	-
Jumlah Aset Lancar		<u>12.651.849.491</u>	<u>15.010.205.888</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	8	807.309.161	-
Aset pajak tangguhan		859.432.258	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>1.666.741.419</u>	<u>-</u>
JUMLAH ASET		<u><u>14.318.590.910</u></u>	<u><u>15.010.205.888</u></u>
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pajak	9	180.851.848	-
Utang pembelian		3.811.621	-
Beban akrual	10	1.292.779.615	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>1.477.443.084</u>	<u>-</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham			
Modal dasar - 60.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 15.000 saham tahun 2013 dan 2012	11	15.000.000.000	15.000.000.000
Saldo laba (defisit)		(2.158.852.174)	10.205.888
Jumlah Ekuitas		<u>12.841.147.826</u>	<u>15.010.205.888</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u><u>14.318.590.910</u></u>	<u><u>15.010.205.888</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

	Catatan	2013 Rp	2012 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa	12	86.386.881	-
Pendapatan bunga	19	748.092.445	10.205.888
Jumlah Pendapatan		<u>834.479.326</u>	<u>10.205.888</u>
BEBAN USAHA			
Gaji dan tunjangan	13	2.610.191.759	-
Pengembangan sistem	14	530.192.850	-
Beban administrasi	15	392.831.481	-
Beban konsultan	16	131.890.000	-
Pendidikan dan pelatihan	17	130.473.500	-
Penyusutan	8	56.251.120	-
Lainnya		11.138.936	-
Jumlah Beban Usaha		<u>3.862.969.646</u>	<u>-</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(3.028.490.320)	10.205.888
MAANFAAT PAJAK	20	<u>859.432.258</u>	<u>-</u>
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(2.169.058.062)</u>	<u>10.205.888</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

	Catatan	Modal saham Rp	Saldo laba (Defisit) Rp	Jumlah ekuitas Rp
Modal disetor per 18 Desember 2012 (tanggal pendirian)	10	15.000.000.000	-	15.000.000.000
Laba rugi komprehensif tahun berjalan		-	10.205.888	10.205.888
Saldo per 31 Desember 2012		15.000.000.000	10.205.888	15.010.205.888
Laba rugi komprehensif tahun berjalan		-	(2.169.058.062)	(2.169.058.062)
Saldo per 31 Desember 2013		15.000.000.000	(2.158.852.174)	12.841.147.826

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

	2013 Rp	2012 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari penghasilan bunga	750.083.678	3.611.915
Pembayaran beban usaha kepada pemasok	(3.130.031.587)	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(2.379.947.909)	3.611.915
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(863.560.281)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan setoran saham	-	15.000.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(3.243.508.190)	15.003.611.915
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	15.003.611.915	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	11.760.103.725	15.003.611.915

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

1. UMUM

P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan), didirikan berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-64709.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012.

Izin Usaha Perusahaan didasarkan kepada Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset modal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Bapepam-LK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Perusahaan) bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 22).

Perusahaan beralamat di Gedung Menara Global Lantai 19, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta. Jumlah karyawan Perusahaan adalah 8 orang per 31 Desember 2013.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Komisaris Utama	Bacellius Ruru	Syafuruddin
Komisaris	Hari Purwantono	Mety Yusantiati
Direktur Utama	Yoyok Isharsaya	Hari Pumomo
Direktur	Hari Purnomo	Wening Kusharjani

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013.

- PSAK 38 (revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Standar revisi ini memberikan ruang lingkup lebih sempit yang hanya mencakup transaksi kombinasi bisnis dimana standar sebelumnya mencakup transaksi tertentu antara entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama yang belum tentu merupakan kombinasi bisnis. Standar revisi ini mengacu pada PSAK 22, Kombinasi Bisnis dalam menentukan apa yang merupakan pengertian bisnis.

- Penyesuaian PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Standar ini mensyaratkan pengungkapan antara lain deskripsi agunan yang dimiliki entitas sebagai jaminan, dan peningkatan kualitas kredit lain, dan dampak keuangannya (misalnya kuantifikasi sejauh mana agunan dan peningkatan kualitas kredit lain dalam memitigasi risiko kredit) dengan mengacu pada jumlah terbaik yang mencerminkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit.

Penerapan awal atas PSAK diatas tidak memiliki pengaruh atas pengungkapan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Perusahaan.

b. Standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

- (i) Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2014 adalah:

- ISAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan
- ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
- ISAK 29, Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka
- PPSAK 12, Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum

Penerapan awal terhadap PSAK dan ISAK tidak berdampak terhadap pelaporan atau perhitungan nilai dalam laporan keuangan konsolidasian.

- (ii) Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015 adalah:

- PSAK 1 (revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 4 (revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 15 (revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja
- PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66, Pengaturan Bersama
- PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar laporan keuangan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan dana perlindungan.

c. Transaksi dan Saldo Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi mata uangnya fungsional. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, akan diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Piutang dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Per 31 Desember 2013, Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang yang terdiri dari kas dan setara kas dan piutang lain-lain.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan Perusahaan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat dieliminasi secara andal.

Bukti obyektif penurunan nilai aset termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan yang tidak dievaluasi penurunan nilainya secara individual, sebagai tambahan, dievaluasi penurunan nilai secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan atas piutang.

Jumlah kerugian penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi ini merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan & utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan kewajiban keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika,

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umurnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Peralatan dan sistem komputer	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012, maka Perusahaan berhak mendapat imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan lainnya diakui pada saat jasa diserahkan.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai.

Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada periode bersangkutan.

m. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi.

4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi kedua periode tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya *direview* secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya perubahan estimasi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan periode masa datang bila perubahan mempengaruhi masa kini dan periode masa datang.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2013
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

a. **Pertimbangan yang dibuat dalam penerapan kebijakan akuntansi**

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen belum membuat pertimbangan kritikal yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari estimasi tersebut.

b. **Sumber estimasi ketidakpastian**

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap selama periode berjalan. Nilai tercatat aset tetap telah diungkapkan pada Catatan 8.

5. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	Rp	Rp
Kas	884.750	-
Bank		
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	668.240.375	103.611.915
PT Bank Permata, Tbk	90.978.600	-
Deposito berjangka		
PT Bank Permata, Tbk	5.000.000.000	-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	3.000.000.000	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	3.000.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	14.900.000.000
	<u>11.760.103.725</u>	<u>15.003.611.915</u>
Jumlah kas dan setara kas		
Tingkat suku bunga deposito berjangka	8,00% - 10,75%	5,5%

6. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2013
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	Rp	Rp
Uang muka kendaraan	781.907.500	-
Lainnya	1.898.645	-
	<u>783.806.145</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>783.806.145</u>	<u>-</u>

8. ASET TETAP

	<u>1 Januari</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>31 Desember</u>
	2013	Rp	Rp	Rp	2013
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan					
Peralatan dan sistem komputer	-	552.074.754	-	-	552.074.754
Peralatan dan perabotan kantor	-	311.485.527	-	-	311.485.527
Jumlah	<u>-</u>	<u>863.560.281</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>863.560.281</u>
Akumulasi penyusutan					
Peralatan dan sistem komputer	-	46.850.063	-	-	46.850.063
Peralatan dan perabotan kantor	-	9.401.057	-	-	9.401.057
Jumlah	<u>-</u>	<u>56.251.120</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56.251.120</u>
Jumlah Tercatat	<u>-</u>				<u>807.309.161</u>

Beban penyusutan adalah Rp 56.251.120 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

9. UTANG PAJAK

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	Rp	Rp
Pajak penghasilan		
Pasal 21	174.193.924	-
Pasal 23	5.364.174	-
Pasal 4 ayat 2	1.293.750	-
Jumlah	<u>180.851.848</u>	<u>-</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2013
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

10. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Bonus	961.005.192	-
Jasa konsultan dan profesi	247.500.000	-
Lainnya	84.274.423	-
	<u>1.292.779.615</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>1.292.779.615</u>	<u>-</u>

11. MDDAL SAHAM

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2013 dan 2012		
	Jumlah saham	Persentase pemilikan %	Jumlah modal disetor Rp
PT Bursa Efek Indonesia	5.000	33,34	5.000.000.000
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	5.000	33,33	5.000.000.000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	5.000	33,33	5.000.000.000
	<u>15.000</u>	<u>100,00</u>	<u>15.000.000.000</u>
Jumlah	<u>15.000</u>	<u>100,00</u>	<u>15.000.000.000</u>

12. PENDAPATAN JASA

Pendapatan jasa merupakan pendapatan bersih atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal.

13. GAJI DAN TUNJANGAN

	2013	2012
	Rp	Rp
Karyawan		
Gaji	279.594.194	-
Tunjangan	575.217.849	-
Direksi		
Gaji	432.630.000	-
Tunjangan	1.028.451.211	-
Dewan Komisaris		
Honorarium	129.789.000	-
Tunjangan	164.509.505	-
Jumlah	<u>2.610.191.759</u>	<u>-</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2013
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

14. PENGEMBANGAN SISTEM

	2013	2012
	Rp	Rp
<i>Good Corporate Governance</i>	220.000.000	-
<i>Management Governance</i>	175.000.000	-
Pengembangan anggota pemodal	135.192.850	-
Jumlah	<u>530.192.850</u>	<u>-</u>

15. BEBAN ADMINISTRASI

	2013	2012
	Rp	Rp
Keperluan kantor	259.710.618	-
Telpon, internet, listrik dan utilitas lainnya	83.602.443	-
Sewa	17.237.185	-
Rapat	16.056.350	-
Pemeliharaan	15.852.085	-
Asuransi	372.800	-
Jumlah	<u>392.831.481</u>	<u>-</u>

16. BEBAN KONSULTAN

	2013	2012
	Rp	Rp
Jasa audit	82.500.000	-
Notaris	41.250.000	-
Lainnya	8.140.000	-
Jumlah	<u>131.890.000</u>	<u>-</u>

17. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	2013	2012
	Rp	Rp
Akomodasi pelatihan	96.401.450	-
<i>Inhouse Training</i>	17.269.050	-
Seminar/ <i>Workshop</i> Dalam Negeri	14.630.000	-
Pustaka	2.173.000	-
Jumlah	<u>130.473.500</u>	<u>-</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2013
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

18. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito.

19. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

	2013
	Rp
Pajak kini	-
Pajak tangguhan	859.432.258
Beban pajak	859.432.258

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak sebagai berikut:

	2013	2012
	Rp	Rp
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	(3.028.490.320)	10.205.888
Perbedaan temporer:		
AkruaI bonus	782.019.000	-
Jumlah	782.019.000	-
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro	(748.092.445)	(10.205.888)
Tunjangan penghasilan	292.940.705	-
Beban administrasi	45.913.029	-
Jumlah	(409.238.711)	(10.205.888)
Rugi fiskal	(2.655.710.031)	-

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	18 Desember 2012	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	31 Desember 2012	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	31 Desember 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset pajak tangguhan					
AkruaI bonus	-	-	-	195.504.750	195.504.750
Rugi fiskal	-	-	-	663.927.508	663.927.508
Jumlah Pajak Tangguhan	-	-	-	859.432.258	859.432.258

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2013
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Rekonsiliasi antara beban (manfaat) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	(3.028.490.320)	10.205.888
Manfaat pajak penghasilan sesuai tarif pajak	757.122.580	2.551.472
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	187.023.111	(2.551.472)
Tunjangan penghasilan	(73.235.176)	-
Beban administrasi	(11.478.257)	-
Jumlah	102.309.678	(2.551.472)
Jumlah manfaat pajak penghasilan	859.432.258	-

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (*Self Regulatory Organization* – SRO) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

21. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas (Catatan 5), dan ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 11) dan saldo laba.

Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan *review* performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari *review* ini, Dewan Direksi dan Komisaris mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2013
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

b. Klasifikasi instrumen keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>		
Kas dan setara kas	11.760.103.725	15.003.611.915
Piutang usaha	86.386.881	-
Piutang lain-lain	4.602.740	6.593.973
Jumlah	<u>11.851.093.346</u>	<u>15.010.205.888</u>
<u>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</u>		
Beban akrual	1.292.779.615	-
Utang lain-lain	3.811.621	-
Jumlah	<u>1.296.591.236</u>	<u>-</u>

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasional, pengembangan usaha, dan pengelolaan risiko signifikan. Perusahaan beroperasi berdasarkan pedoman yang telah disetujui oleh Dewan Direksi.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari *counterparty* atas kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama dari aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas dan deposito berjangka, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada pihak-pihak yang bereputasi (Catatan 5).

Manajemen risiko pasar

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba komprehensif Perusahaan. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya. Instrumen keuangan Perusahaan tersebut yang terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko tingkat bunga arus kas (instrumen tingkat bunga mengambang), serta instrumen keuangan tanpa bunga, adalah sebagai berikut:

	2013			Jumlah Rp
	Bunga mengambang Rp	Bunga tetap Rp	Tanpa bunga Rp	
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	11.759.218.975	-	884.750	11.760.103.725
Piutang usaha	-	-	86.386.881	86.386.881
Piutang lain-lain	-	-	4.602.740	4.602.740
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	-	-	1.292.779.615	1.292.779.615
Utang lain-lain	-	-	3.811.621	3.811.621

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2013
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap aset keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2013. Analisis ini disajikan dengan asumsi saldo liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, laba sebelum pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, akan mengalami peningkatan (penurunan) sebesar Rp 117.592.190

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas arus kas saat jatuh tempo, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk melikuidasi aset, ataupun mendapatkan pendanaan yang mencukupi. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mengelola likuiditas secara hati-hati dengan memelihara kecukupan saldo kas dan ketersediaan modal kerja.

Tabel berikut ini merupakan analisis likuiditas instrumen keuangan pada 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan jatuh tempo atas liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan kontraktual tidak terdiskonto untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif. Jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang paling awal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar:

	2013			Jumlah Rp
	Kurang dari tiga bulan Rp	Tiga bulan sampai dengan satu tahun Rp	Satu sampai dengan lima tahun Rp	
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Piutang usaha	86.386.881	-	-	86.386.881
Piutang lain-lain	4.602.740	-	-	4.602.740
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	1.292.779.615	-	-	1.292.779.615
Utang lain-lain	3.811.621	-	-	3.811.621

22. INFORMASI PENTING LAINNYA

Merujuk pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-715/BL/2012 Tanggal 28 Desember 2012 Peraturan Nomor VI.A.5 perihal Dana Perlindungan Pemodal, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah meyetorkan kontribusi dana awal kepada Dana Perlindungan Pemodal sebesar masing-masing Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tahun 2013. Dana Perlindungan Pemodal kembali akan menerima kontribusi dana awal dari BEI, KPEI dan KSEI sebesar masing-masing Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) serta iuran keanggotaan awal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2014.

Per tanggal 31 Desember 2013, jumlah Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 45.615.124.763 (empat puluh lima miliar enam ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

23. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 3 sampai 23 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2014.

INDONESIA SIPF

Menara Global, 19th Floor
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

P. +62 21 527 0206
F. +62 21 527 0207

www.indonesiasipf.co.id